

**PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**  
(STUDI KASUS PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN WONOSALAM)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DIAN RATNA SARI**  
**NIM. 145030101111014**



**Dosen Pembimbing:**  
**Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, M.AP**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MALANG**  
**2018**



## MOTTO

*Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. (H.R. Muslim)*



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada  
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi pada  
BUMDES di Kecamatan Wonosalam

Disusun Oleh : Dian Ratna Sari

NIM : 145030101111014

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 22 Mei 2018

Dosen Pembimbing

Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, M.AP

NIP. 19750130 200312 1 002



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Juli 2018

Waktu : 08.00 - 09.00 WIB

Skripsi Atas Nama : Dian Ratn Sari

Judul : Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* Pada Badan  
Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada BUMDes Di  
Kecamatan Wonosalam)

**Dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, M.AP**  
**NIP. 19750130 200312 1 002**

Anggota

Anggota

**Dr. Imam Hanafi, M.Si., MS**  
**NIP. 19691002 199802 1 001**

**Andhyka Muttaqin, S.AP M.AP**  
**NIP. 201107850421 1 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 22 Mei 2018

Mahasiswa



Nama : Dian Ratna Sari

NIM : 145030101111014

Dian Ratna Sari, 2018. **Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi pada BUMDES di Kecamatan Wonosalam.** Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Dr. Sujarwoto, S.IP, M. Si, M.AP. 125 halaman + xv

---

## RINGKASAN

Pemerintah memiliki tugas yaitu untuk mencapai tujuan negara atau nasional, oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup didalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintahan itu sendiri (baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Salah satu tata pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance* merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. pemerintah desa juga memiliki peran dalam melaksanakan *good governance* yaitu pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa. Peraturan desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa. Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu didirikan BUMDes di setiap desa. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Wonosalam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data survei. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuisioner. Analisa data yang digunakan adalah metode *statistic* pada program *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa item dari prinsip *good governance* belum maksimal menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam. Saran dari penelitian yaitu diharapkan masyarakat pada umumnya terutama anggota BUMDes dapat berperan aktif dalam memajukan BUMDes yang ada Di Kecamatan Wonosalam, diharapkan agar setiap BUMDes bisa bekerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja BUMDes antar desa dan pemimpin dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk meningkatkan BUMDes di setiap desanya agar menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, BUMDes

Dian Ratna Sari, 2018.). **Good Governance in Village Owned Enterprises: Study of VOE In Wonosalam Sub-district** Undergraduate Thesis. Science Department of Public Administration, Faculty of Administration Science, Brawijaya University. Advisor Lecturer : Dr. Sujarwoto, S.IP, M. Si, M.AP. 125 pages + xv

---

## SUMMARY

The government has the duty in achieving state or national goals, therefore the government's goals include implementing all duties and functions of the government itself (both central government and local government). One of good governance or often called good governance is a concept that has recently been used regularly in politics and public administration. The village government also has roles in implementing good governance, they are implementation of tasks, functions, authority, rights, and obligations owned by the village government. Village regulations aim to accelerate the realization of community welfare through improvement, service, empowerment and participation of village communities. A new approach is expected to encourage and drive the wheels of the economy in the sense through the establishment of economic institutions that are managed entirely by the village community that is established by BUMDes in each village. BUMDes is a village business organization managed by community and village government as an effort to strengthen the village economy and it is established based on village needs and potentials.

In this research, the researcher uses descriptive research type with quantitative approach. The data source of this research is the entire of Village Owned Enterprises (BUMDes) in Wonosalam District. Data collection techniques used is survey data collection techniques. The research instrument used is questionnaire. Data analysis used is statistic method in Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) program.

The results of this research shows that the implementation of good governance principles has been running well although there are some items of good governance principles have not maximally applied in management of Village Owned Enterprises in Wonosalam District. The suggestion from the researcher is, it is expected that the community in general, especially members of BUMDes can play an active role in advancing the existing of BUMDes In Wonosalam District, it is expected that every BUMDes can work together in improving and developing the performance of BUMDes among villages and leaders can contribute for community to increase BUMDes in each village.

**Key words:** *Good Governance, BUMDes*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji hanya bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam setiap langkah pengerjaan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada almamater Fakultas Ilmu Administrasi khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Persembahan selanjutnya yaitu kepada kedua Orangtua saya Ibu Ratmi Wahyuni (Almh) dan Bapak Suparno, Adek Rizki dan Diva yang selalu memberikan doa, dukungan serta semangat dalam setiap langkah penulis, terimakasih atas semua yang telah diberikan dari kasih sayang dan perhatian.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): Studi pada BUMDES Di Kecamatan Wonosalam.”** Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Sujarwoto, S.IP, M.Si, MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengarahkan, mendukung, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Keluarga Besar Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam yang memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
7. Orang tua penulis, Bapak Suparno dan Ibu Ratmi Wahyuni (Almh) yang setia dan tidak ada henti-hentinya memberikan doa dan dukungan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Adikku, Rizki Yudiono Syahputra dan Diva Zulia Ramadhani yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabatku dari MABA Hannani Rahmawati (baik hati, mintanya dipuji, takut gemuk), Retna Rifatul A (baik, perhatian, tapi sering nangis), M. Dwi Maulidin (gitaris, perut buncit, aneh), Fraditya Ibnu R (baik, alay), M. Habib Yulianto (si kurus diantara kita-kita), serta teman-teman Administrasi Publik 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Wahyu Purnomo penyemangatku dalam menyelesaikan skripsi ini, motivasiku dan makasih sudah hadir dalam hidupku.
11. Achmad, Ari, Ceta terimakasih atas dukungannya.
12. Sahabatku SMA dan Kos 49 mbk Anna, mbak sulva, mbak reni, dewi.
13. Keluarga besar dari Bunda atau Ayah terimakasih atas doanya dan dukungannya selama ini.

14. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.
15. (All of you) untuk semua yang tak bisa kusebut satu per satu yang pernah ada ataupun hanya singgah dalam hidupku yang pasti kalian sangat bermakna dalam hidupku

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang berkepentingan. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapat ridho dan menjadikan manfaat yang besar. Dan amal baik diberikan oleh semua pihak kepada penulis semoga mendapat imbalan dari Allah SWT.

Malang, 22 Mei 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. <i>Good Governance</i> .....	11
1. Konsep <i>Good Government</i> .....	11
2. Definisi <i>Good Governance</i> .....	13
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	19
4. Indikator Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	23
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	26
1. Definisi, Maksud dan Tujuan.....	26
2. Kebijakan Otonomi Desa dan BUMDes .....	29
a) Kebijakan Otonomi Desa .....	29
b) Kebijakan BUMDes .....	32
a. Badan Hukum BUMDes .....	34
3. Tatacara Pembentukan BUMDes .....	37
4. Tatakelola BUMDes Yang Baik .....	43
5. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan BUMDes ....	48
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Variabel dan Definisi Operasional .....	54
D. Populasi, Sampel Penelitian dan Pengambilan Sampel .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59


F. Instrumen dan Skala Instrumen .....	61
G. Uji Validitas dan Reabilitas .....	62
H. Teknik Analisis Statistik .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	69
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	69
a. Kecamatan Wonosalam.....	69
b. BUMDes Di Kecamatan Wonosalam.....	72
2. Deskripsi Prinsip-prinsip <i>Good governance</i> Dalam Manajemen BUMDes .....	89
3. Deskripsi Item .....	101
a. Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap BUMDes Di Kecamatan Wonosalam.....	101
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	116
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran.....	133
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>138</b>

## DAFTAR TABEL

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Perbedaan Paradigma <i>Government</i> dan <i>Governance</i> .....	12
2	Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan BUMDes .....	48
3	Variabel Penelitian .....	54
4	Definisi Operasional.....	55
5	Interpretasi Jawaban dan Skor.....	61
6	Hasil Uji Validitas Item-item .....	63
7	Hasil Uji Reliabilitas Item-item .....	66
8	Menjelaskan Perbatasan Kecamatan Wonosalam dengan Wilayah Lain.....	70
9	Menjelaskan Perbatasan Desa Galengdowo dengan Wilayah Lain .....	73
10	Menjelaskan Perbatasan Desa Wonomerto dengan Wilayah Lain.....	74
11	Menjelaskan Perbatasan Desa Jarak dengan Wilayah Lain .....	76
12	Menjelaskan Perbatasan Desa Sambirejo dengan Wilayah Lain .....	78
13	Menjelaskan Perbatasan Desa Wonosalam dengan Wilayah Lain.....	80
14	Menjelaskan Perbatasan Desa Carangwulung dengan Wilayah Lain .....	82
15	Menjelaskan Perbatasan Desa Sumberjo dengan Wilayah Lain .....	84
16	Menjelaskan Perbatasan Desa Wonokerto dengan Wilayah Lain.....	86
17	Menjelaskan Perbatasan Desa Panglungan dengan Wilayah Lain.....	88
18	Deskripsi Item Prinsip Partisipasi .....	101
19	Deskripsi Item Prinsip Aturan Hukum .....	103
20	Deskripsi Item Prinsip Transparansi .....	105
21	Deskripsi Item Prinsip Daya Tanggap.....	107
22	Deskripsi Item Prinsip Berorientasi Konsensus .....	108
23	Deskripsi Item Prinsip Keadilan.....	109
24	Deskripsi Item Prinsip Efektivitas dan Efisiensi .....	110
25	Deskripsi Item Prinsip Akuntabilitas.....	112
26	Deskripsi Item Prinsip Visi Strategi .....	114
27	Pendapat responden terhadap penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan BUMDes .....	116

## DAFTAR GAMBAR

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1	Interaksi antar pelaku dalam kerangka pemerintahan .....	18
2	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Prinsip Partisipasi.....	90
3	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Prinsip Aturan Hukum .....	91
4	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Prinsip Transparansi.....	92
5	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Daya Tanggap .....	94
6	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Berorientasi Konsensus.....	95
7	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Keadilan .....	96
8	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Efektifitas dan Efisiensi .....	97
9	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Akuntabilitas .....	99
10	Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Visi Strategis .....	100



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Kuesioner Penelitian .....	125
2.	Output Hasil Analisis .....	130
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....	137



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah memiliki tugas yaitu untuk mencapai tujuan negara atau nasional, oleh karena itu tujuan pemerintah mencakup di dalamnya melaksanakan segenap tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri (baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Pemerintah memiliki fungsi memberi ruang yang cukup luas bagi kepentingan rakyat. Pemerintah juga bertugas memenuhi kepentingan rakyat melalui kegiatan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pada pembukaan UUD 1945, alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tugas umum pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah.



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Sering berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Hadisantoso, dkk (2018)

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, dibiayai oleh APBN.

*Good Governance* berkaitan dengan aparat birokrasi yang bertanggungjawab adalah isu sentral yang terlihat di permukaan saat ini. Menurut Thoha (2004 ; 61), Tata pemerintahan yang baik atau yang sering disebut dengan *good governance*

merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara Reguler dalam ilmu politik dan administrasi publik. *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pemerintah membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kesepakatan perlu dibangun serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara. Tiga pilar tersebut meliputi para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Terutama adanya sikap jujur pada rakyat merupakan titik tolak untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya kuat (*strong government*), melainkan juga pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Pemerintah desa memiliki peranan dalam melaksanakan *good governance* adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa termasuk dalam peranan *good governance*. Membangun *good governance*, di era reformasi sekarang ini menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara dan menjadi tolak ukur riil untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara.

Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa. Desa dalam meningkatkan daya saing daerahnya harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan UUD tentang otonomi desa dituntut adanya *good governance* yang dapat membantu keadaan di dalam suatu desa yang tentunya sangat beragam. Keberagaman desa dapat dilihat dari potensi sumberdaya alam (SDA), maupun sumberdaya manusia (SDM) di daerah pedesaan tersebut. Beragam perbedaan di antaranya ada desa yang sangat potensial, dengan kepadatan penduduk yang sangat kurang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai, tingkat pendapatan rendah, lokasi sangat jauh dari ibu kota kabupaten atau kecamatan.

Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Implikasi dari otonomi desa salah satunya yaitu didirikan BUMDes di setiap desa. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan

melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

Secara spesifik diatur dalam Undang-undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari UU No. 6/2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya. Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4/2015 mengenai BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan Keuangan desa, namun di dalam permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Di dalam permendesa No. 4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, samapi dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes di atur dalam Permen ini. Hal ini tentu saja membawa kesejahteraan bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai

pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Badan usaha tersebut didirikan harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan dari pendirian BUMDes ini dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (PKDSP, 2007 hal. 4-5). BUMDes dalam pengelolaannya masih terkendala oleh: (1) belum tersedianya tenaga profesional pengelola BUMDes di tingkat desa; (2) belum tersedianya sarana prasarana dan infrastruktur dalam pengembangan BUMDes seperti belum tersedianya Pasar Desa; dan (3) masyarakat masih belum terbiasa dengan pola transaksi BUMDes dimana adanya iuran anggota dan simpanan anggota yang masih belum terbiasa dilakukan di sejumlah desa (Komite I, 2015). Pasal 24 UU Desa menetapkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal;

keberagaman; dan partisipatif. Untuk mencapai asas tersebut.

Wonosalam merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Jombang. Kecamatan ini terletak di lereng Gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata-rata 500-600 mdpl. Kecamatan Wonosalam terletak 35 km sebelah tenggara Kabupaten Jombang. Kecamatan Wonosalam terdiri dari sembilan desa diantaranya desa galengdowo, desa wonomerto, desa jarak, desa sambirejo, desa wonosalam, desa carang wulung, desa sumberejo, desa wonokerto dan desa pangklungan. Desa tersebut masing-masing sudah menerapkan BUMDes sejak tahun 2015 hingga sekarang walaupun belum berjalan dengan sempurna.

BUMDes diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa akan memiliki kesan kuat yang terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti membuat sebuah penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada BUMDes: Studi BUMDES di Kecamatan Wonosalam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kecamatan wonosalam?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu: menjelaskan, mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kecamatan wonosalam?

### D. Kontribusi Penelitian

#### 1. Kontribusi akademis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai kajian dan wawasan baru serta menemukan pengaruh antara teori dan kenyataan yang ada.
- b. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemahaman lebih lanjut terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Penelitian ini bisa menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip *good governance* dan BUMDes.

#### 2. Kontribusi praktis

- a. Bagi instansi sebagai bahan pertimbangan bahwa Prinsip-prinsip *good governance* berpengaruh terhadap pengelolaan BUMDes.
- b. Bagi Pegawai, diharapkan mampu memberikan solusi efektif untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan Prinsip-prinsip *good governance* dan Pengelolaan BUMDes.

## **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi ke dalam lima bab dan dibagi menjadi beberapa sub-bab. Bab dan sub-bab memiliki kesatuan dan keterikatan satu sama lain. Adapun pokok pembahasan pada masing-masing bab dikemukakan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori yang dikemukakan sebagai dasar pembahasan dan analisis permasalahan yang ada.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang desain penelitian, lokasi dan situs penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi variabel penelitian, definisi operasional, instrumen dan skala instrumen, sumber data dan teknik pengumpulan data, kerangka penelitian dan hipotesis, uji validitas dan reabilitas instrumen, uji asumsi klasik serta teknik analisis statistik.


### **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil temuan-temuan penelitian berupa data-data yang diperoleh dari kuesioner dan arsip-arsip

terkait yang kemudian diolah, dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang dijelaskan pada bab tiga, dan dipaparkan dikaitkan dengan teori.

## BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran berdasarkan permasalahan yang ada, kemudian diuraikan mengenai hal-hal penting secara garis besar dan umum. Sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan yang mungkin dapat dimanfaatkan bagi instansi tempat dilaksanakannya penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Good Governance*

##### 1. Konsep *Good Government*

Good Government berasal dari dua kata yaitu Good yang berarti baik, dan government yang berarti tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut good government dapat diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, atau pengelolaan/ penyelenggaraan pemerintahan yang baik. “*Government is a group of people that governs a community or unit. It sets and administers public policy and exercises executive, political and sovereign power through customs, institutions, and laws within a state.*” Pemerintah (Government) adalah sekelompok orang yang mengatur sebuah komunitas atau unit yang menetapkan dan mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan hukum dalam negara (Business Dictionary, 2013). “*Political system by which a body of people is administered and regulated. Different levels of government typically have different responsibilities.*” Sistem politik yang mengatur dan mengelola rakyat. Tingkat pemerintahan yang berbeda biasanya memiliki tanggung jawab yang berbeda (Merriam-Webster, 2013). Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (2000: 1) mengartikan *government* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publik goods and services*. Selanjutnya *government* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor nonpemerintah dalam suatu kegiatan kolektif (ganie Rochman,2000: 142).

Berdasarkan dari berbagai pengertian yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa good government adalah sekelompok orang yang menjalankan atau mengatur kebijakan suatu negara dengan melibatkan sektor politik, ekonomi dan politik. Contoh dari government yaitu presiden, gubernur, bupati, dan kepala desa

Perbedaan paradigma antara "government" dan "governance", berikut ini dapat dilihat pada Tabel.1 menjelaskan perbedaan istilah government dan governance sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan Paradigma *Government* dan *Governance*

No	Unsur perbandingan	Kata Government	Kata Governance
1	Pengertian-pengertian badan / lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negara, cara, penggunaan atau pelaksana.	Badan / Lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh organ tertinggi dalam suatu negara.	Cara, penggunaan atau pelaksana
2	Hubungan	Hirarkis yang memerintah diatas, yang diperintah dibawah.	Hierarkis, kesetaraan kedudukan dan hanya berada dalam fungsi
3	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu instansi pemerintah	Komponen yang terlibat: sektor publik, sektor swasta dan masyarakat
4	Pemegang peran dominan	Sektor pemerintah	Semua komponen memegang peranan

			sesuai fungsi masing-masing.
5	Efek in pact yang diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6	Hasil (output) yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga	Pencaapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi warga negara dan warga masyarakat

(Sumber: Syarief Makhya, 2004)

## 2. Pengertian *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Kepemerintahan dalam bahasa Inggris "*governance*" yaitu "*the act, fact, manner of governing*", berarti "tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau

penyelenggaraan pemerintahan”, maka “*governance*” adalah suatu kegiatan atau proses. Menurut Kooiman (1993) bahwa *governance* lebih merupakan “serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”. Istilah “*governance*” tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.

*United Nations Development Program (UNDP) (1997)*, dalam dokumen kebijakannya yang berjudul “*Governance for sustainable human development*”, mendefinisikan pemerintahan (*governance*) sebagai berikut: “*governance is the exercise of economic, politica, and administative authority to manage a country’s affairs at all levels and means by which states promte social cohesion, intergration, and ensure the well being of the population*”. Artinya “kepemimpinan adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatnya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat”).

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara,

sektor swasta dan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Unsur-unsur dalam pemerintahan pada dasarnya (*governance stakeholders*) dapat dikelompokkan menjadi kategori yakni:

a. Negara/ Pemerintahan

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.

b. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk kegiatan sektor informal.

c. Masyarakat Madani

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan ada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Definisi *good governance* menurut para ahli yakni *good governance* menurut Sumarto (2009:13) “merupakan praktek dan tata cara pemerintah dan warga dalam mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah

publik”. Definisi lain tentang *good governance* menurut Sumodiningrat, (1999: 251) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerinthan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

*Good Governance* pada esensinya merupakan pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) yang elemen utamanya partisipasi masyarakat (Njeru, 2000:213). Menurut Basuki dan Shofwan (2006:13) *good governance* adalah suatu upaya merubah watak pemerintah yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan menjadi pemerintah yang aspiratif. Sedangkan menurut syakhroza (Ulumuddin, 2010:24) mengatakan bahwa *good governance* adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan dari berbagai pengertian menurut para ahli yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah upaya pemerintah yang bersifat secara efektif, efisien, demokratis dalam mengelola atau membangun berbagai urusan negara dan merupakan sebuah instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, keadilan, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan serta menciptakan suatu hubungan yang harmonis dalam pemerintahan yakni antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan yang ada di organisasi dan menutun kehidupan negara agar


menjadi lebih baik lagi.

Pengertian *good governnce* dapat disimpulkan ada beberapa pilar-pilar *good governance* adalah negara, sektor swasta dan masyarakat. Sehingga dalam melaksanakan *good governance* tidak bisa hanya hubungan masyarakat dan pemerintah saja yang dibina secara harmonis, melainkan harus ada hubungan dengan sektor swasta Adrianto (2007:26). Pembinaan hubungan harmonis bisa dilakukan apabila tiap pilar *good governance* melaksanakan peran-peran mereka sebagai berikut:

1. Negara
  - a. Menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil
  - b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
  - c. Menegakan HAM
  - d. Menyediakan public service yang efektif dan accountable
  - e. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan pubili dan
  - f. Melindungi lingkungan hidup
2. Sektor swasta
  - a. Menciptakan lapangan kerja
  - b. Memelihara lingkungan hidup
  - c. Mentaati peraturan
  - d. Menjalankan industri
  - e. Menyediakan insentif bagi karyawan
  - f. Menyediakan kredit bagi pengembangan masyarakat
  - g. Meningkatkan standar hidup masyarakat

- h. Transfer ilmu pengetahuan teknologi
- 3. Masyarakat
  - a. Memengaruhi kebijakan publik
  - b. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
  - c. Sebagai sarana check and balances pemerintah
  - d. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindung

Ketiga komponen tersebut dapat dilihat bahwa komponen kepermerintahan ini akan tercapai apabila ketiganya memiliki kesamaan derajat dan peran serta mampu melakukan saling kontrol yang efektif satu sama lain. Dapat dilihat pada Gambar.1 menjelaskan tentang hubungan yang harmonis (sinergi) antar komponen *Governance* bagian berikut:



Gambar 1 Interaksi antar pelaku dalam kerangka Hubungan yang harmonis (sinergi) antar komponen *Governance* pemerintahan  
*Sumber: Sedarmayanti (2004)*

## 2. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan

(*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pedekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni “proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.

Menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tangkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis dan konstruktif di antara Negara, sector swasta dan masyarakat disusun sembilan pokok karakteristik *Good Governance* yaitu:antara lain:

a) Partisipasi/ *Participation*

Setiap orang atau warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b) Aturan hukum/ *Rule of law*

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

c) Transparansi/ *Transparency*

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

d) Daya tanggap/ *Responsiveness*

Setiap instansi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakholder*).

e) Berorientasi konsensus/ *Consensus of orientation*

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.

f) Keadilan/ *Equity*

Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g) Efektif dan efisien/ *Effectiveness and efficiency*

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaiknya diberbagai sumber daya yang tersedia.

h) Akuntabilitas/ *Accountability*

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik/*stakholder*.

i) Visi strategis/ *Strategic vision*

Setiap pimpinan dan masyarakat memiliki persepektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan

tersebut.

Sedangkan karakteristik *Good Governance* menurut Departemen Dalam Negeri (Depdagri) ada 10 (sepuluh) antara lain:

1. Kesetaraan

Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan

2. Pengawasan

Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan ketertiban swasta dan masyarakat luas

3. Penegakan hukum

Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat

4. Daya tanggap

Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali

5. Efisien dan efektifitas

Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab

6. Partisipatif

Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan

masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

#### 7. Profesionalisme

Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau

#### 8. Akuntabilitas

Meningkatkan tanggungjawab dan tanggung gugat para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat

#### 9. Berwawasan kedepan

Membangunan daerah berdasarkan visi dan strategis yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya

#### 10. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh yang akurat dan memadai

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *good governance* adalah saling memperkuat dan saling terakait serta tidak bisa berdiri sendiri. Dilihat dari beberapa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa prinsip utama *good governance* adalah akuntabilitas, transparansi, ketebukaan dan aturan hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan prinsip *good governance* dilakukan dengan tujuan yaitu bagi aparatur pemerintah untuk bertindak lebih baik, bertanggungjawab, serta mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa adil terhadap masyarakat.

### 3. Indikator prinsip-prinsip *Good Governance*

Dari keseluruhan karakteristik atau prinsip-prinsip yang ada di dalam *good governance* terdapat 9 indikator yang ada didalam prinsip antara lain:

#### 1) Partisipasi

Partisipasi merupakan prinsip mendasar dari *good governance*, ditetapkan indikator dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan yang digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Indikator menurut Sedarmayanti (2007:16-22) prinsip partisipasi antara lain:

- a. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif.
- b. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah
- d. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

#### 2) Aturan hukum

Aturan hukum merupakan prinsip yang mendasar dari *good governance*, maka ditetapkan indikator sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya antara lain.

- a. Adanya kepastian dan penegak hukum
- b. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum
- c. Adanya pemahaman mengenai pentingnya

#### 3) Transparansi

Partisipasi merupakan prinsip yang mendasar dari *good governance*, maka

ditetapkan indikator menurut Sedarmyanti (2007:22) sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya antara lain.

- a. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
  - b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
  - c. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - d. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan
  - e. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah
- 4) Daya tanggap

Aturan hukum merupakan prinsip yang mendasar dari *good governance*, maka ditetapkan indikator sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya antara lain.

- a. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat
  - b. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan
- 5) Berorientasi konsensus

Berorientasi konsensus merupakan prinsip yang mendasar dari *good governance*, maka ditetapkan indikator sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya antara lain.

- a. Bertindak sebagai penengah
- b. Memberikan kesempatan terbaik

#### 6) Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang mendasar dari *good governance*, maka ditetapkan indikator sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya antara lain.

- a. Memiliki rasa adil
- b. Meningkatkan dan memelihara kualitas hidup

#### 7) Efektifitas dan efisien

Efektifitas dan efisien merupakan prinsip yang mendasar dari *Good Governance*, maka ditetapkan indikator sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya antara lain.

- a. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal
- b. Adanya perbaikan berkelanjutan
- c. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggara fungsi organisasi/unit kerja

#### 8) Akuntabilitas

*Good Governance* berepegang pada prinsip akuntabilitas, maka ditepkan indikator dalam melakanakan suatu kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Indikator prinsip akuntabilitas menurut Sedarmayanti (2007:23) antara lain:

- a. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedu pelaksanaan`
- b. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan ataaau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.

- c. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan
- d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
- e. Berkurangnya kasus-kasus KKN

#### 9) Visi strategis

Visi strategis merupakan prinsip yang mendasar dari *good governance*, maka ditetapkan indikator sebagai acuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya antara lain.

- a. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum
- b. Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program
- c. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi

### **B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **1. Definisi, Maksud dan Tujuan BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk dan dirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Ramadana *et al* 2013). BUMDes merupakan pilar perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta mencari keuntungan (Meirinawati dan Dewi 2013). Selain itu Ibrahim (2013) mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh suatu desa untuk menghasilkan suatu produksi

yang dapat meningkatkan keuangan desa. Maka penting untuk mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes didasarkan pada keinginan (kesepakatan) masyarakat banyak (*member base*), dan kemampuan dalam setiap anggota untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (*self help*) baik kepentingan produksi (produsen) maupun konsumsi (konsumen) harus dilakukan secara profesional dan mandiri (Rahardjo dan Ludigdo, 2006:84).

Menurut UU No.6/2014, BUMDes mendorong desa sebagai subjek pembangunan secara emansipatoris untuk pemenuhan pelayanan dasar kepada warga, termasuk menggerakkan aset-aset ekonomi lokal. Posisi BUMDes menjadi lembaga yang memunculkan sentra-sentra ekonomi di desa dengan semangat ekonomi kolektif. Hal tersebut terlihat dari tujuan BUMDes sebagai lembaga yang meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 juga menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan berbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Menurut Permen No. 4 tahun 2015 bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan atau perencanaan, BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat, dan mendasar pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, antara lain *member base* dan *self help*.

Definisi lain tentang BUMDes tertera dalam pasal 1 ayat (6) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa,

menyatakan bahwa BUMDes merupakan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasmita, 1997).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan BUMDes adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu agar keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat dan mendasar pada prinsip-prinsip yang ada seperti kooperatif, partisipatif dan emansipatif serta memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara memberdayakan masyarakat, memandirikan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk dengan maksud dan tujuan tentang menurut Pusat Kajian Dinamika Pembangunan FE UB (2007:12) yang mendefinisikan maksud dan tujuan BUMDes. Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di Desa.

- b. Memberdayakan Desa sebagai wilayah yang otonomi berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas Desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di Desa.

Selanjutnya menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di tahun 2007, yaitu bahwa:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Pedesaan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai maksud dan tujuan tentang pembentukan BUMDes dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki maksud dan tujuan yang sangat jelas dalam memberdayakan masyarakat dengan cara membentuk badan usaha di desa tersebut. Potensi kekayaan alam yang mampu menampung kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDes juga dapat meningkatkan pendapatan desa dalam rangka pembangunan desa, mengembangkan perekonomian desa agar masyarakat yang ada di desa yang memiliki kondisi kurang mampu dapat memenuhi kebutuhannya dengan adanya pembedaan Badan Usaha Milik Desa.

## **2. Kebijakan Otonomi Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **a. Kebijakan Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban menghormati

otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut, kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata yang memiliki kekayaan harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Bentuk wujud demokrasi di desa maka dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi Lembaga Legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, keputusan kepala desa dan lain sebagainya.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang disinggung perhala pemerintahan desa, kemudian secara spesifik diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No. 23 tahun 2014, kini telah ada regulasi khusus yang mengatur desa. Pengertian desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 mengungkapkan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang mengakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 6 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa untuk melaksanakan tugas sebagai kepala pemerintahan desa.

Kewenangan dan hak dimiliki kepala desa yang memiliki kewajiban dan ditegaskan dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 6 ayat (4) dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berkewajiban:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 14) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- 15) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dituntut untuk melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya, seperti perdes dan APB Desa, merencanakan desa melaksanakan pembangunan ekonomi desa yang sesuai dengan kondisi sosio-ekonomi masyarakat desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yakni administrasi kependudukan dan

kesehatan. Otonomi yang terus digalakan adalah otonomi asli desa yang mandiri dan dapat mewadahi serta memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehndak atau aspirasi masyarakat.

#### **b. Kebijakan Badan Usaha Milik Desa**

BUMDes terdapat kebijakan mengenai dasar hukum BUMDes yang tertera pada UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, PP 43 Tahun 2014 dan Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Dalam pasal 1 ayat 6 menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 berbunyi antara lain Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

Serta dalam UU No 6 Th 2014 tentang Desa terdapat beberapa pasal yang mengenai tentang BUMDes antara lain:

#### **Pasal 87 :**

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa.
- 2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- 3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan pasal 87 ayat (1) yakni

- 1) BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya

alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

- 2) BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu BUMDesa merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDesa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.
- 3) Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.
- 4) BUMDes dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, melainkan berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes juga diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal ini kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUMDes mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Landasan pelaksanaan dan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kecamatan Wonosalam menggunakan dasar hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain:

- 1) PP 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 2) UU No 6 Th 2014 tentang Desa (Pasal 1 ayat 6, Pasal 87, Pasal 87 ayat 1, dan Pasal 88).
- 3) Permendes no.4 Tahun 2015 tentang Bumdesa (Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 10).

**a) Badan Hukum BUMDes**

Secara umum badan usaha milik pemerintah BUMN maupun BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara atau kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan.

Badan usaha milik pemerintah bisa berbentuk Perusahaan Perseroan atau Persero maupun Perusahaan Umum atau Perum. Persero bisa berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi dalam saham-saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara atau pemerintah daerah dan bertujuan untuk mengejar keuntungan. Perum merupakan BUMN atau BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan tidak terbagi atas saham-saham yang bertujuan meningkatkan kemanfaatan umum atas barang atau jasa sebagai representasi tugas pelayanan pemerintahan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berlandaskan pada pemikiran di atas, maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang

berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Badan hukum BUMDes dalam hal ini adalah Perusahaan Desa (PerusDes) yang tata cara pembentukannya diatur dalam Perda maupun setidaknya Keputusan Bupati. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, maka bisa dinyatakan bahwa Perusahaan Desa (PerusDes) adalah badan hukum yang diperoleh sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kekayaan desa yang dipisahkan sebagai modal BUMDes dalam hal ini meliputi seluruh kekayaan milik desa baik meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak yang bersumber dari hasil usaha sendiri, hasil kerjasama maupun bantuan dari pihak lain antara lain berbagai bantuan program dari berbagai pihak. Kaitannya pengembangan UPK (unit pengelolaan keuangan) sebagai BUMDes maka perlu dilakukan kesepakatan terlebih dahulu terhadap modal yang dimiliki UPK sebagai aset desa, hal ini bisa dikembangkan dua pemikiran, yakni:

- a) *Pertama*, aset yang dimiliki UPK seluruhnya dipindah bukukan sebagai aset desa, dan dicatat sebagai penyertaan modal dari desa saat pendirian BUMDes. Cara pertama ini tidak memberikan peluang bagi RTM untuk memperoleh hak kepemilikan aset UPK. Untuk memberikan kemanfaatan optimal dari aset UPK terhadap RTM bisa ditempuh dengan mencantumkan ketentuan bahwa porsi laba bersih yang diperoleh BUMDes (misal 25 persen) akan dialokasikan sebagai dana sosial yang ditujukan untuk memfasilitasi RTM.

b) *Kedua*, aset yang dimiliki oleh UPK saat ini dibagi sebagian dipindah bukukan sebagai aset milik pemerintah desa dan sebagian yang lain dialokasikan sebagai saham yang dimiliki oleh masing-masing RTM dengan mekanisme tertentu dimana pemanfaatan keuntungan yang diperoleh tidak jatuh pada tangan orang perorang, akan tetapi diperoleh secara bersama oleh RTM dalam bentuk pengembangan sistem jaminan sosial. Alternatif kedua ini relatif memenuhi asas keadilan dan memberikan jaminan pemihakan bagi RTM dalam pengembangan BUMDes UPK sebagai instrumen pemberdayaan RTM. Namun demikian perlu dilakukan penyepakatan proporsi maupun tatakelolanya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

UPK sebagai Badan Usaha Milik Desa dengan badan hukum Perusahaan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) yang mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMDes. Perdes dalam hal ini ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Permodalan BUMDes UPK sebagai Perusahaan Desa berasal dari:

- a) Kekayaan atau aset desa yang dipisahkan pembukuannya. Setiap penyertaan modal dari aset desa diambil dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa (Perdes).
- b) Simpanan dana masyarakat.
- c) Modal bantuan dari kabupaten, propinsi maupun pemerintah, hal ini termasuk modal UPK yang dipindahbukukan sebagai aset desa.

- d) Modal pinjaman dari berbagai lembaga keuangan, modal ventura dan lembaga lainnya.

### 3. Tatacara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Tatacara pemebentukan BUMDes diperlukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai subtansi atau materi yang akan diatur. Peraturan perundang-undangan ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dari peraturan daerah. Dapat dilihat UU mengenai pembentukan BUMDes diantaranya;

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - 1) Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa; ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa; ayat (2) pendirian BUM Des (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
    - a. Pengembangan usha dan
    - b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat misikin

melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa.

3) Pasal 90 Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. Memberikan hibah atau akses permodalan;
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
- c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-undang ini merupakan dasar hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. substansi dasar yang diatur didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata cara pemebuntkan dan pengelolaan BUMDes, meliputi:

1. Pasal 213

- a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundangan-undangan.
2. Penjelasan pasal 213 ayat (2) badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
  3. Secara umum, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan otonomi daerah memeberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
    - a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
    - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
    - d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
    - e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
    - f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
    - g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
    - h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
    - i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

- j. Mengembangkan sumber daya produktif didaerah
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini membentuk peraturan daerah dalam rangka pengusahaan kesejahteraan masyarakat hingga ditingkat desa termasuk dalam kewajiban Pemerintah Daerah.

c) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan tentang Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai BUMDes diatur dalam beberapa pasal berikut:

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Sesuai dengan pembedagri yang berkaitan dengan BUMDes, terdapat berbagai ketentuan Pemendagri yang diatur dalam:

1. Pertimbangan umum yang melandasi perlu bentuknya BUMDes dijelaskan Permendagri ini bahwa keberadaannya untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

2. Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan definisi BUMDes dan Usaha Desa.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Adapun Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

3. Bab II tentang Pembentukan, Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.” Ayat (2) menjelaskan detail substansi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan masyarakat.

4. Pasal 3 ayat (2) bahkan menggariskan bahwa “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.”
5. Ketentuan teknis selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa syarat pembentukan BUMDes:
  - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
  - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
6. Mekanisme pembentukan BUMDes dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu melalui tahap:

- a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
- d. penerbitan peraturan desa.

#### **4. Tatakelola Badan Usaha Milik Desa Yang Baik**

Pengelolaan Bumdes yang baik perlu dijalankan dengan menggunakan prinsip partisipatif, transparan, kooperatif, emansipatif, *sustainable*, dan akuntable, dengan mekanisme yang member-base dan *self help* yang dijalankan secara mandiri dan profesional. Membangun BUMDes maka perlu informasi yang tepat dan akurat tentang ciri yang ada dimasyarakat, produk yang dihasilkan serta karakteristik kelokalan.

BUMDes merupakan badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, serta mengutamakan perolehan modal yang berasal dari masyarakat atau pemerintah desa, tidak menutup kemungkinan BUMDes memperoleh modal dari pihak luar, seperti pemerintah daerah, pihak yang lain, atau melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 90 menyatakan bahwa

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong adanya perkembangan BUMDes yakni: (1) Memberikan hibah atau akses permodalan, (2) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, (3) Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa

Pemanfaatan hasil pendapatan BUMDes menurut UU no 6 Tahun 2014 pasal 89 menyatakan bahwa pendapatan dari BUMDes dapat dimanfaatkan dengan: 1. Pengembangan usaha dan 2. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Persiapan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maka diperlukan beberapa aktifitas yang harus dilakukan agar tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksanakan dengan baik. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007:15-17) antara lain:

1. Mendesain Struktur Organisasi

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu organisasi, maka perlu adanya struktur organisasi yang menggambarkan bidang pekerjaan apa saja yang harus tercakup dalam organisasi tersebut. Bentuk hubungan kerja antara lain intruksi, konsultatif dan peranggung jawab antar personil atau pengelola BUMDes.

2. Menetapkan Sistem Koordinasi

Koordinasi merupakan aktifitas untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan penetapan sistem koordinasi yang baik untuk

terbentuknya kerja antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif.

### 3. Menyusun Bentuk Aturan Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam penting diatur kedalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan. Penyusunan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes.

### 4. Menyusun Job Deskripsi

Menyusun job deskripsi bagi setiap pengelola BUMDes diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Demikian, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan atau pekerjaan yang terdapat didalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten dibidangnya.

### 5. Menyusun Rencana Usaha

Penyusunan rencana usaha merupakan penting untuk dibuat di dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Dalam penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Perwakilan Komisaris BUMDes.

### 6. Menyusun desain sistem informasi

BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Diperlukan penyusunan desain sistem pemberian informasi kinerja BUMDes dan aktivitas lain yang memiliki hubungan dengan kepentingan masyarakat umum. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memperoleh

dukungan dari banyak pihak.

#### 7. Menyusun sistem administrasi dan pembukuan

Bentuk administrasi dan pembukuan keuangan harus dibuat dalam format yang mudah, tetapi mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMDes. Hakekatnya sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas BUMDes yang dapat di pertanggungjawabkan dan secara mudah dapat ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 8. Menyusun Pedoman Kerja Organisasi BUMDes

Menyusun pedoman kerja organisasi BUMDes ini tujuannya untuk agar semua anggota BUMDes dan pihak-pihak yang berkepentingan memahami aturan kerja organisasi. Perlu adanya menyusun AD (anggaran dasar) atau ART (anggaran rumah tangga) BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Mengelola BUMDes perlu adanya prinsip-prinsip agar BUMDes bisa berjalan baik. Prinsip-prinsip BUMDes sendiri merupakan suatu acuan yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan. Setiap organisasi prinsip sangat dibutuhkan agar setiap kegiatan pencapaian visi dan misi sesuai dengan dasar-dasar aturan serta nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut. Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007:10) terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yakni:

1. Kooperatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.

2. Partisipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendukung kemajuan usaha BUMDes.

3. Emansipatif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

4. Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.

6. *Sustainable*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Selain prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDes perlu adanya langkah-langkah yang ditempuh dalam persiapan pendirian BUMDes agar tatakelola

BUMDes lebih mampu dalam mempersiapkan pendirian BUMDes antar lain:

1. Atas inisiatif Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemsasyarakatan Desa dan masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok`
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa..
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan kurang terakomodasi dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

### 5. Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Bumdes

Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Bumdes ini bertujuan untuk mengetahui apakah BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam sudah sesuai atau menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam menjalankan BUMDes. Dapat dilihat pada Tabel.1 menjelaskan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan BUMDes sebagai berikut:

Tabel 2 Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes

No	Prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Indikator	Item/pertanyaan
1	<b>Partisipasi</b> Setiap orang atau warga negara, baik laki-laki maupun	1. Adanya pemahaman penyelenggara negara	1. Diterapkan pemahaman ketua pengelola BUMDes

	<p>perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing (UNDP, 1997)</p>	<p>tentang proses atau metode partisipatif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah</li> <li>4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah</li> </ol>	<p>tentang proses/metode partisipatif kepada anggota dalam pengelolaan BUMDes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Diterapkan pengambilan keputusan oleh ketua pengelola yang didasarkan atas konsensus bersama</li> <li>3. Diterapkan peningkatan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>4. Diterapkan perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli dalam pengelolaan BUMDes</li> </ol>
2	<p><b>Aturan hukum</b> Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kepastian dan penegak hukum</li> <li>2. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum</li> <li>3. Adanya pemahaman mengenai pentingnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam pengelolaan BUMDes apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan</li> <li>2. bagaimana penindakan terhadap setiap pelanggar hukum dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. bagaimana pemahaman mengenai pentingnya aturan hukum</li> </ol>
3	<p><b>Transparansi</b> Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik</li> <li>2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>2. Diterapkan akses informasi yang siap, mudah dijangkau oleh anggota BUMDes</li> </ol>

		<p>diperoleh dan tepat waktu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan</li> <li>Meningkatkannya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diterapkan pengetahuan atau wawasan pada anggota dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>Diterapkan kepercayaan anggota kepada ketua pengelola BUMDes</li> <li>Diterapkan jumlah anggota yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes</li> </ol>
4	<p><b>Daya tanggap</b> Setiap instansi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakholder).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat</li> <li>Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apakah tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat</li> <li>Bagaimana tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan tentang pengelolaan BUMDes</li> </ol>
5	<p><b>Berorientasi konsensus</b> Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertindak sebagai penengah</li> <li>Memberikan kesempatan terbaik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diterapkan pemimpin bertindak sebagai penengah</li> <li>Diterapkannya memberikan kesempatan terbaik</li> </ol>
6	<p><b>Keadilan</b> Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki rasa adil</li> <li>Meningkatkan dan memelihara kualitas hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana memiliki rasa adil dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>Bagaimana meningkatkan dan memelihara kualitas hidup</li> </ol>
7	<p><b>Efektif dan efisien</b> Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana terlaksananya administrasi penyelenggaraan</li> </ol>

	<p>benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaiknya diberbagai sumber daya yang tersedia.</p>	<p>dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya perbaikan berkelanjutan</li> <li>3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggara fungsi organisasi/unit kerja</li> </ol>	<p>pengelolaan BUMDes yang berkualitas dan tepat sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggara fungsi organisasi/unit kerja</li> </ol>
8	<p><b>Akuntabilitas</b> Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik/stakholder</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan</li> <li>2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah</li> <li>5. Berkurangnya kasus-kasus KKN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan kesesuaian prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>2. Diterapkan sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan ataupun kelalaian dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. Diterapkan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan dalam pengelola BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Diterapkan kepercayaan anggota kepada ketua pengelola BUMDes</li> <li>5. Diterapkan kurangnya kasus-kasus KKN</li> </ol>
9	<p><b>Visi strategis</b> Setiap pimpinan dan masyarakat memiliki presepektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum</li> <li>2. Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program</li> <li>3. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bagaimana adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>2. bagaimana kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. bagaimana Adanya dukungan dari pimpinan untuk mewujudkan visi</li> </ol>

			dalam pengelolaan BUMDes
--	--	--	--------------------------

*Sumber: data primer olahan penulis, 2018*

Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa yang tertera diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang ada Di Kecamatan Wonosalam sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam mengelola BUMDes. Kecamatan Wonosalam ada sembilan (9) desa antara lain desa galengdowo, desa wonomerto, desa jarak, desa sambirejo, desa wonosalam, desa carang wulung, desa sumberejo, desa wonokerto dan desa pangklungan. Desa yang ada di kecamatan wonosalam masing-masing terdapat BUMDes, namun hanya beberapa desa yang BUMDesnya berjalan dengan baik, contohnya Desa Galengdowo yang menerapkan BUMDesnya sangat baik dan sebagai contoh bagi BUMDes di desa lain. Desa Galengdowo terdiri beberapa unit usaha antara lain unit UPKu Bukit Cokro, unit UPKP Sumber Rejeki, unit pasar Desa unit Desa Wisata, Jalin Matra PK2 dan HIPAM Desa Galengdowo, sedangkan di desa lain seperti Wonomerto memiliki unit usaha seperti simpan pinjam, pupuk, perternakan kambing, Jarak memiliki unit usaha penyewaan alat molen, simpan pinjam, dan yang lainnya rata-rata memiliki unit usaha kebanyakan unit usaha simpan pinjam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan menenggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menelaah secara mendalam dan rinci terhadap suatu obyek untuk menyelesaikan masalah yang terjadi secara aktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi dilapangan. Jenis data dalam ini berbentuk kuantitatif. Yang menggunakan data kuisisioner untuk mencari tahu “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan BUMDes” dalam hal ini penulis menggunakan teknik survei dalam bentuk kuisisioner. Kuisisioner ini ditujukan kepada pengurus BUMDes pada setiap desa yang ada di Kecamatan Wonosalam.

#### B. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Peneliti melakukan observasi dan penyebaran kuisisioner dalam pengambilan datanya. Situs penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh informasi dan data dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ialah Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes yang ada di desa wonosalam.

Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Kecamatan Wonosalam telah mulai menerapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2015. Peneliti ingin mengetahui sejak diterapkan BUMDes pada tahun 2015 sampai sekarang (pada saat penelitian ini dimulai) apakah memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosalam.

Pertimbangan lainnya karena tersediannya akses untuk melakukan peneliti pada daerah tersebut, sehingga dalam proses penelitian dan pengumpulan data peneliti dapat dapat meminimalisir waktu penelitian. Ketersediaan akses merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian kuantitatif.

## C. Variabel dan Definisi Operasional

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012:59). Dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel. 2 menjelaskan tentang menggunakan variabel tunggal yaitu *good governance* yang memiliki 9 prinsip antara lain:

Tabel. 3 Variabel Penelitian

Prinsip <i>Good Governance</i>	Variabel
Partisipasi	X <sub>1</sub>
Aturan hukum	X <sub>2</sub>
Transparansi	X <sub>3</sub>
Daya tanggap	X <sub>4</sub>
Berorientasi konsensus	X <sub>5</sub>
Keadilan	X <sub>6</sub>
Efektifitas dan Efisiensi	X <sub>7</sub>
Akuntabilitas	X <sub>8</sub>
Visi Strategi	X <sub>9</sub>

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

### 2. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti pada kegiatan ataupun suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel (Nizar, 2011:152). Jadi, definisi

operasional merupakan petunjuk pelaksanaan untuk mengukur variabel. Penelitian ini terdiri dari 9 variabel. Dapat dilihat pada tabel.3 menjelaskan definisi operasional dari 9 variabel yang digunakan untuk mengukur prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut:

Tabel. 4 Definisi Operasional

No	Prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Indikator	Item/Pertanyaan
1	<p><b>Partisipasi</b> Setiap orang atau warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif</li> <li>2. Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah</li> <li>4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang proses/metode partisipatif kepada anggota dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>2. Diterapkan pengambilan keputusan oleh ketua pengelola yang didasarkan atas konsensus bersama</li> <li>3. Diterapkan peningkatan kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>4. Diterapkan perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli dalam pengelolaan BUMDes</li> </ol>
2	<p><b>Aturan hukum</b> Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia. (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kepastian dan penegak hukum</li> <li>2. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum</li> <li>3. Adanya pemahaman mengenai pentingnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam pengelolaan BUMDes apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan</li> <li>2. bagaimana penindakan terhadap setiap pelanggar hukum dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. bagaimana pemahaman mengenai pentingnya aturan hukum</li> </ol>

3	<p><b>Transparansi</b> Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan public</li> <li>2. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu</li> <li>3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan</li> <li>5. Meningkatkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>2. Diterapkan akses informasi yang siap, mudah dijangkau oleh anggota BUMDes</li> <li>3. Diterapkan pengetahuan atau wawasan pada anggota dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>4. Diterapkan kepercayaan anggota kepada ketua pengelola BUMDes</li> <li>5. Diterapkan jumlah anggota yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes</li> </ol>
4	<p><b>Daya tanggap</b> Setiap instusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakholder). (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat</li> <li>2. Adanya tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat</li> <li>2. Bagaimana tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan tentang pengelolaan BUMDes</li> </ol>
5	<p><b>Berorientasi konsensus</b> Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak. (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertindak sebagai penengah</li> <li>2. Memberikan kesempatan terbaik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan pemimpin bertindak sebagai penengah</li> <li>2. Diterapkan memberikan kesempatan terbaik</li> </ol>

6	<p><b>Keadilan</b> Pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki rasa adil</li> <li>2. Meningkatkan dan memelihara kualitas hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana memiliki rasa adil dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>2. Bagaimana meningkatkan dan memelihara kualitas hidup</li> </ol>
7	<p><b>Efektif dan efisien</b> Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahka untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaiknya diberbagai sumber daya yang tersedia. (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimal</li> <li>2. Adanya perbaikan berkelanjutan</li> <li>3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggara fungsi organisasi/unit kerja</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana terlaksananya administrasi penyelenggaraan pengelolaan BUMDes yang berkualitas dan tepat sasaran</li> <li>2. Bagaimana perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggara fungsi organisasi/unit kerja</li> </ol>
8	<p><b>Akuntabilitas</b> Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik/stakeholder (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan</li> <li>2. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan</li> <li>3. Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah</li> <li>5. Berkurangnya kasus-kasus KKN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkan kesesuaian prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>2. Diterapkan sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan ataupun kelalaian dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. Diterapkan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan dalam pengelola BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Diterapkan kepercayaan anggota kepada ketua pengelola BUMDes</li> <li>5. Diterapkan kurangnya kasus-kasus KKN</li> </ol>
9	<p><b>Visi strategis</b> Setiap pimpinan dan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana adanya visi dan strategi yang jelas</li> </ol>

	<p>memiliki presepektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. (Tangkilisan, 2005:115)</p>	<p>dengan menjaga kepastian hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program</li> <li>3. Adanya dukungan dari pelaku untuk mewujudkan visi</li> </ol>	<p>dan mapan dengan menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program dalam pengelolaan BUMDes</li> <li>3. Bagaimana Adanya dukungan dari pimpinan untuk mewujudkan visi dalam pengelolaan BUMDes</li> </ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

#### **D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa. Hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian (Ferdinand, Augusty, 2014:171). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Badan Usaha Milik Desa yang berada kecamatan wonosalam kabupaten Jombang sebanyak 9 Badan Usaha Milik Desa.

##### **b. Sampel**

Sampel adalah sumber dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Sumber ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan populasi yang disebut sampel (Ferdinand, Augusty, 2014:171).

##### **c. Teknik pengambilan sampel**

Peneliti ini menggunakan cara sampling jenuh/teknik sensus, sampling jenuh/teknik sensus adalah teknik penentuan sampel apabila semua anggota

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:96). Sampel yang digunakan berdasarkan orang-orang yang memiliki informasi mengenai Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam. Responden yang dipilih berasal dari sampel penelitian yang terdiri atas ketua Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam dengan jumlah 9 orang.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab yang berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup maupun terbuka (Sugiyono,2014:142) Menurut Siregar (2014:39), pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu penelitian. Metode ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau angket yang berisi pernyataan tertutup kepada para responden yang dianggap sesuai untuk dijadikan sampel penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat akurat. Penyebaran kuesioner dilakukan secara manual kepada ketua BUM Desa di Kecamatan Wonosalam.

### **1. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2016:308), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Pengambilan data

primer dalam penelitian ini adalah penggunaan instrument penelitian kuisisioner yang dikaji kepada responden sebagai sampel dalam penelitian (Kartika, 2014). Data primer dalam penelitian ini adalah ketua dari BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Peneliti mendapatkan data ini setelah menyebarkan kuisisioner dan wawancara secara langsung kepada responden.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi masih berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka berupa literatur yang terkait dengan penelitian ini, jurnal maupun referensi dari sumber lain yang relevan dengan penelitian ini (Kartika, 2014). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang, Kebijakan dan Peraturan Daerah tentang BUM Desa, Pedomanan pendirian dan pengelolaan BUM Desa, jumlah BUM Desa yang baru berdiri dan jumlah BUM Desa yang sudah berbadan hukum.

## **2. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

### **1. Kuisisioner**

Teknik pengumpulan melalui kuisisioner dilakukan dengan mengajukan pertanyaan tertutup kepada responden. Pada kuisisioner terdapat pertanyaan yang berbentuk *multiple choice question*, yaitu

jenis pertanyaan pilihan ganda dimana responden diminta untuk memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan.

## F. Instrumen dan Skala Instrumen

Pengukuran variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat dalam kuisisioner adalah menggunakan skala *Likert* dengan skala penilaian (skor) dengan Skala *Likert* 1-5. Skala *likert* adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Skala *likert* berupa pernyataan positif diberi skor 5,4,3,2, dan 1 (Siregar, 2013:25). Responden diminta untuk memilih skala nilai satu sampai sepuluh dari daftar pertanyaan. Masing-masing pilihan jawaban diberi nilai 1 untuk jawab ekstrim negative atau sangat tidak setuju dan nilai 4 untuk jawaban ekstrim positif atau sangat setuju. Adapun skor yang diberikan dari setiap *item scale* dapat dilihat pada tabel 4 yang menjelaskan tentang interpretasi jawaban dan skor sebagai berikut:

Tabel 5 Interpretasi Jawaban dan Skor

Kriteria	Skor
Sangat tidak baik	1
Tidak baik	2
Baik	3
Sangat baik	4

Sumber: Siregar (2013:25) dengan olahan penulis

### G. Uji validitas dan Reabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrument. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi. Instrument yang kurang valid berarti mempunyai validitas rendah. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrument yang realibel berarti instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Instrumen yang valid dan realibel. Pengujian valid atau tidaknya instrument penelitian ini secara empiris dilakukan dengan analisis butir dengan mencari indeks korelasi antara masing-masing item dengan menggunakan bantuan *SPSS 22 for Windows* total nilai maka dalam perhitungannya menggunakan rumus product moment yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(N \sum x^2 - (\sum x)^2)(N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$r_{xy}$  = angka indeks korelasi “r” product moment

N = jumlah responden

$\sum xy$  = jumlah hasil perkalian antara skor x dan y

$\sum x$  = jumlah seluruh skor x

$\sum y$  = jumlah seluruh skor y (kalau pakai SPSS gak perlu nyantumin rumus)

### a. Hasil Uji Validitas

Uji pada instrumen penelitian dengan menggunakan analisa korelasi *software SPSS* diketahui bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid ataupun sebaliknya. Pada penelitian ini terdapat sembilan variabel dari masing-masing prinsip *Good Governance* yang diuji yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 22.

Menurut putra dkk (2014), tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai  $r$  hitung dengan  $r$  tabel dan bila tingkat signifikan atau kesalahan  $\leq 0,05$  maka alat ukur tersebut dikatakan valid. Instrumen penelitian dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Secara statistik, nilai korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan nilai tabel koefisien korelasi ( $r$ ). Tinggi rendahnya validitas instrumen akan menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud, dapat dilihat pada tabel 5 menjelaskan tentang hasil uji validitas dari item-item prinsip *good governance* sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Item-item

Variabel	R hitung	R tabel = 0,05	Keterangan
Partisipasi_P1	0,861	0,6021	Valid
Partisipasi_P2	0,645	0,6021	Valid
Partisipasi_P3	0,882	0,6021	Valid
Partisipasi_P4	0,740	0,6021	Valid

Aturan hukum_AK1	0,801	0,6021	Valid
Aturan hukum_AK2	0,788	0,6021	Valid
Aturan hukum_AK3	0,847	0,6021	Valid
Transparansi_TR1	0,681	0,6021	Valid
Transparansi_TR2	0,646	0,6021	Valid
Transparansi_TR3	0,876	0,6021	Valid
Transparansi_TR4	0,821	0,6021	Valid
Transparansi_TR5	0,831	0,6021	Valid
Daya tanggap_DT1	0,822	0,6021	Valid
Daya tanggap_DT2	0,800	0,6021	Valid
Berorientasi konsensus_BK1	0,783	0,6021	Valid
Berorientasi konsensus_BK2	0,751	0,6021	Valid
Keadilan_K1	0,855	0,6021	Valid
Keadilan_K2	0,782	0,6021	Valid
Efektifitas dan Efisiensi_EE1	0,734	0,6021	Valid
Efektifitas dan Efisiensi_EE2	0,748	0,6021	Valid
Efektifitas dan Efisiensi_EE3	0,785	0,6021	Valid

Akuntabilitas_AK1	0,841	0,6021	Valid
Akuntabilitas_AK2	0,650	0,6021	Valid
Akuntabilitas_AK3	0,860	0,6021	Valid
Akuntabilitas_AK4	0,824	0,6021	Valid
Akuntabilitas_AK5	0,678	0,6021	Valid
Visi strategis_VS1	0,959	0,6021	Valid
Visi strategis_VS2	0,797	0,6021	Valid
Visi strategis_VS3	0,759	0,6021	Valid

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan hasil uji validitas dari sembilan variabel tersebut dimana pada masing-masing variabel tersebut pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari seluruh butir semuanya valid, karena nilai r hitung (korelasi) lebih besar dari r tabel.

#### b. Hasil Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen penelitian dimana jika digunakan untuk mengukur suatu gejala yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program *SPSS*. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* bernilai lebih dari 0.6. Menurut putra dkk (2014), uji jika nilai *alpha* > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (*sufficient reliability*). Jika *alpha* antara 0,50 sampai 0,70 maka reliabilitas moderat. Jika *alpha* < 0,50 maka reliabilitas rendah. Jika *alpha* rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *software SPSS*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel.6 yang menjelaskan hasil uji reliabilitas dari setiap item

prinsip *good governance* sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Item-item

Variabel	r Alpha	Keterangan
Partisipasi	0,809	Reliabel
Aturan hokum	0,829	Reliabel
Tranparansi	0,625	Reliabel
Daya tanggap	0,840	Reliabel
Berorientasi konsensus	0,806	Reliabel
Keadilan	0,845	Reliabel
Efektifitas dan Efisiensi	0,805	Reliabel
Akuntabilitas	0,797	Reliabel
Visi strategis	0,843	Reliabel

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan hasil dari uji realibilitas yang sudah dilakukan maka didapatkan nilai reliabilitas dari masing-masing variabel penelitain. Pada variabel partisipasi didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,809. Pada variabel aturan hukum didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,829. Pada variabel transparansi didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,625. Pada variabel daya tanggap didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,840. Pada variabel berorientasi konsensus didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,806. Pada variabel keadilan didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,845. Pada variabel efektivitas dan efisiensi didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,805. Pada variabel akuntabilitas didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,797, dan pada

variabel visi strategis didapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,843.

Dari hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada masing-masing variabel menunjukkan lebih besar dari 0,6, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen pada penelitian ini telah reliabel atau konsisten jika digunakan untuk menguji fenomena yang sama pada waktu yang berbeda.

## H. Teknik Analisis Statistik

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, karena penelitian ini deskriptif kuantitatif yang diarahkan untuk menjawab rumusan. Teknik analisa data yang digunakan adalah metode statistic yang telah tersedia yaitu cara pengolahan data yang bersifat kuantitatif berwujud angka-angka dengan bantuan computer pada program *Statistical Package for the Sosial Sciences* (SPSS).

Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisa data ini menegaskan secara garis besarnya bahwa analisa data itu meliputi empat hal yaitu:

1. *Editing* (persiapan) adalah pemeriksaan kembali kelengkapan jawaban yang diperoleh dengan maksud untuk kesempurnaan angket.
2. *Coding* adalah usaha mengklarifikasi jawaban responden menurut macamnya.
3. *Skoring* adalah memberikan nilai-nilai pada item-item jawaban angket dengan skor.
4. Tabulasi adalah memasukkan data yang telah terkumpul ke dalam tabel.

Setelah data terkumpul dan dikelola, dipergunakan untuk menjawab hipotesa penelitian yang ada maka harus dimasukkan kedalam rumus yang sama dengan desain penelitian. Adapun rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus

prosentase

a) Rumus Prosentase

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan:

$P$  = Prosentase

$F$  = Frekuensi

$N$  = Jumlah

Untuk menjawab rumusan masalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Mean (M)} = \frac{\sum X}{N}$$

Penelitian ini menggunakan teknik analisis indeks yang menggambarkan responden atas item-item pertanyaan yang diajukan, dengan skor maksimal 4 dan minimal 1, maka perhitungan indeks jawaban responden dengan rumus berikut:

$$\text{Nilai Indeks} = \{(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4)\} / 4$$

Keterangan:

F1 : adalah frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F2 : adalah frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F3 : adalah frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuisisioner.

F4 : adalah frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuisisioner .

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a) Kecamatan Wonosalam

Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Kecamatan ini terletak di lereng Gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata-rata 500-600 mdpl. Kecamatan Wonosalam terletak ujung Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 121,63 km. Sebagian besar lahan di Kecamatan Wonosalam sudah dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman seluas 1046,43 Ha, sawah 707,94 Ha dan ladang 3535,41 Ha. Secara hidrologis Kecamatan Wonosalam memiliki sumber air yang sangat memadai sehingga kegiatan di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sangat bagus. Data umum tentang Kecamatan Wonosalam antara lain:

1. Ketinggian wilayah permukaan : 90 mdpl
2. Suhu maksimum atau minimum : 23° – 30° C
3. Jarak Kantor Kecamatan dengan
  - a. Desa/kelurahan/kota :8km
  - b. Ibukota kabupaten/kota :35km
  - c. Ibukota provinsi :70km
4. Curah Hujan
  - a. Jumlah hari dengan curah hujan terbanyak :93 hari
  - b. Banyaknya curah hujan :2239 mm/th

## 5. Bentuk Wilayah

- a. Datar sampai berombak :44%
- b. Berombak sampai berbukit :56%
- c. Berbukit sampai bergunung :0%

## 6. Jumlah pulau-pulau :0%

Adapun perbatasan Kecamatan Wonosalam dengan Kecamatan atau Kabupaten yang lain dapat dilihat pada Tabel.7 menjelaskan perbatasan Kecamatan Wonosalam dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 8. Menjelaskan Perbatasan Kecamatan Wonosalam dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Kabupaten/kecamatan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Kecamatan Mojoagung dan kecamatan Jatirejo, Mojokerto	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Kabupaten Malang	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Kecamatan Kandangan, Kediri	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Kecamatan Bareng dan Kecamatan Mojowarno	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Kecamatan Wonosalam terdiri dari 9 Desa antara lain Desa Galengdowo, Desa Wonomerto, Desa Jarak, Desa Sambirejo, Desa Wonosalam, Desa Carangwulung, Desa Sumberjo, Desa Wonokerto dan Desa Pangklungan. Penduduk di Kecamatan Wonosalam mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, peternakan memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.

Mata pencaharian di Kecamatan Wonosalam yaitu salah satu penghasil durian terbesar di Jawa Timur. Selain itu kawasan Wonosalam juga memiliki potensi yang lain seperti pariwisata, khususnya agrowisata karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani. Selain durian, Kecamatan Wonosalam juga penghasil cengkeh, kopi, buah-buahan dan rempah-rempah. Kecamatan Wonosalam selain penghasil durian juga memiliki pemandangan alam yang sangat indah, hal ini menyebabkan banyak masyarakat dari beberapa daerah mengerti tentang Kecamatan Wonosalam yang memiliki beaneka ragam penghasilan pertanian, perkebunan, peternakan ataupun pariwisata. Beberapa pariwisata yang tidak kalah indah dengan pemandangannya. Kebanyakan wisata di Kecamatan ini adalah wisata alam karena wilayah kecamatan Wonosalam sebagian besar berada pada pegunungan. Wisata alam yang ada di Kecamatan ini seperti air terjun, wisata perkebunan, dan wisata goa.

Tingkat pendidikan di Kecamatan Wonosalam memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada di Kecamatan tersebut. Tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Wonosalam dimulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1). Selain tingkat pendidikan karakteristik ekonomi yang ada di Kecamatan Wonosalam juga beraneka ragam. Ditinjau dari mata pencaharian masyarakat Kecamatan Wonosalam sebagian besar berprofesi petani, baik pemilik tanah ataupun pekerja. Dapat dilihat bahwa sektor pertanian juga memiliki peran penting dalam

perekonomian masyarakat Kecamatan Wonosalam. Mata pencaharian lain bagi masyarakat seperti buruh bangunan, buruh perkebunan, peternakan dan pegawai negeri sipil juga mendominasi di masyarakat kecamatan wonosalam.

Adapun Visi Misi Kecamatan Wonosalam untuk mensejahterakan masyarakatnya agar kehidupan kedepannya baik dari segi ekonomi ataupun sosial menjadi lebih baik yakni “Menciptakan pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menuju Jombang sejahtera untuk semua”.

**b) Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam**

**1. Desa Galengdowo**

Desa Galengdowo merupakan salah satu desa di Kecamatan Wonosalam. Desa Galengdowo berada atas 400 meter dpl, dengan kondisi wilayah yang berbukit-bukit tepat dilereng gunung Anjasmoro. Luas wilayah Desa Galengdowo 389,785 Ha, yang terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Wates, Dusun Sanggar, Dusun Plumpung, Dusun Galengdowo, an Dusun Pengajaran. Jumlah penduduk di desa Galengdowo kurang lebih 3.040 jiwa. Sebagian besar masyarakat desa Galengdowo berprofesi sebagai petani dan buruh tani, namun ada juga yang berprofesi PNS atau pegawai swasta. Dapat dilihat pada Tabel.8 menjelaskan perbatasan desa Galengdowo dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 9. Menjelaskan Perbatasan Desa Galengdowo dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Jarak dan Desa Wonomerto	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Desa Mendowo, Kecamatan Kandangan	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Desa Karang, Kecamatan Bareng	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Desa Galengdowo memiliki banyak produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat sekitarnya seperti salak, durian, cengkeh, dan pengolahan hasil susu sapi perah serta desa wisata yang terdiri dari air terjun tretes, camping ground dan home stay. Berdasarkan produk unggulan yang dimiliki desa Galengdowo menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 90 serta Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, maka pada tahun 2015 Desa Galengdowo mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Dimana Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah yang sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. BUMDes yang ada di Desa Galengdowo memiliki nama BUMDes “Loh Jinawi”. BUMDes tersebut bertujuan untuk mewujudkan Desa Galengdowo sebagai kawasan Wisata, dengan berbasiskan sektor pertanian, untuk menuju masyarakat yang sejahtera.

Rintisan yang dilakukan warga desa Galengdowo dilakukan atas dasar kesadaran, mandiri, sukarela dan swakelola dari masyarakatnya.

BUMDes sendiri memberikan wewenang dalam perlindungan hukum dan modal usaha, tidak hanya perlindungan hukum ataupun modal usaha, BUMDes juga memberikan kesempatan pada masyarakat yang ada di desa Galengdowo agar memiliki usaha dan kehidupan masyarakat dapat terbantu seperti perekonomian. BUMDes “Loh Jinawi” di Galengdowo memiliki beberapa unit usaha diantaranya unit UPKu Bukit Cokro, unit UPKP sumber rejeki, unit pasar desa, unit desa wisata, unit jalin matra PK2, dan unit HPPAM desa Galengdowo.

## 2. Desa Wonomerto

Desa Wonomerto merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan luas wilayah 449.000 Ha yang memiliki jumlah penduduk 2.527 jiwa. Desa Wonomerto memiliki lima Dusun Diantaranya Dusun wonomerto, dusun ganten, dusun gotehan, dusun wonoasih dan dusun wonotirto. Desa Wonomerto dilihat dari ketinggian tanah dari permukaan laut 500-600dpl, geografis yang ada di Desa tersebut yaitu dataran tinggi, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 9 km, jarak dari pusat dari ibukota kabupaten 30 km, jarak dari ibukota provinsi 76 km. Dapat dilihat pada Tabel.9 menjelaskan perbatasan desa Wonomerto dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 10. Menjelaskan Perbatasan Desa Wonomerto dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sambirejo	Wonosalam

2	Sebelah Timur	Desa Jarak	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Desa Galengdowo	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Desa Karang	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wonomerto berbeda-beda tingkat pendidikan yang dimiliki, yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1). Sedangkan tingkat mata pencaharian di Desa Wonomerto penduduknya sama seperti desa yang lain kebanyakan berprofesi pertanian 69,5%, perdagangan 15,5%, wiraswasta, PNS/ABRI/POLRI dan pensiunan sebesar 5%. Di kawasan Desa Wonomerto juga dikenal sebagai daerah penghasil kopi, kakao, buah-buahan seperti durian, rambutan, alpukat, delima dan manggis, selain itu masyarakat juga beternak ayam dan sapi perah.

Berdasarkan potensi diatas maka hal ini dijadikan dasar adanya BUMDes di Desa Wonomerto terutama pentingnya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Wonomerto. Masyarakat harus berpartisipasi dalam mengelola usaha ini untuk membantu perekonomiannya. BUMDesa di Desa Wonomerto didirikan BUMDes pada tahun 2015 hingga sekarang. BUMDes disini selain menjadi modal usaha bagi Desa Wonomerto, juga menjadi dasar hukum agar usaha yang ada di desa-desa tersebut lebih terjamin dan aman. Desa Wonomerto memiliki beberapa unit usaha yang di diterapkan melalui BUMDes diantaranya simpan pinjam, pupuk, budidaya kambing, wisata, warung rastra dan sanitasi air. Dari beberapa unit usaha yang di didirikan diharapkan memberikan dampak yang

positif bagi masyarakat untuk kehidupan yang sejahterah dan makmur.

### 3. Desa Jarak

Desa Jarak merupakan salah satu desa di Kecamatan Wonosalam. Desa Jarak memiliki 7 dusun diantaranya Dusun Jarakkrajan, Dusun Jaraktegal, Dusun Sarangan, Dusun Sungkul, Dusun Anjasmoro, Dusun Jarakkebun dan Dusun Tegalrejo. Desa Jarak terletak pada ketinggian 482 m di atas permukaan laut, Luas Desa 770,727 Ha, serta kondisi iklim tropis dengan suhu berkisar 25°-28°C, jarak dari pusat Kecamatan Wonosalam yaitu 7 km, jarak dari pusat pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 35km, dan jarak dari pusat desa menuju Pusat Pemerintahan Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu 100km. Dapat dilihat pada Tabel.10 menjelaskan perbatasan desa Jarak dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 11. Menjelaskan Perbatasan Desa Jarak dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sambirejo	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Kawasan perhutani dan taman hutan raya raden suryo	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Desa Galengdowo	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Desa Wonomerto	Wonosalam

Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Desa Jarak memiliki tingkat kesuburan tanah cukup tinggi karena terletak di dataran tinggi, tepat di bagian selatan dan barat pegunungan Anjasmoro.

Masyarakat Desa Jarak kebanyakan berprofesi sebagai petani, peternakan. Masyarakat juga memiliki pola dalam menggunakan lahan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan karena kondisi tanah yang subur dan hasil pertanian di Desa Jarak berupa kopi, cengkeh, kakao, buah-buahan (durian, alpukat, manggis, salak dll) dan rempah-rempah (lengkuas, kunyit, serai dan jahe). Sedangkan potensi peternakan yang dikembangkan di Desa Jarak antara lain sapi perah, sapi potong, kambing. Selain memanfaatkan hasil pertanian atau peternakan, masyarakat memanfaatkan kotoran kambing ataupun sapi sebagai pupuk organik, masyarakat sudah menggunakan pestisida nabati yang dibuat sendiri untuk mengendalikan hama penyakit.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pertanian ataupun peternakan juga didukung dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didirikan dari tahun 2015 hingga sekarang, selain BUMDes juga didukung oleh Dinas Kehutanan. BUMDes yang ada di Desa Jarak memiliki nama BUMDes “Makmur Bersinar”. BUMDes berperan sebagai modal bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Desa Jarak, namun di Desa Jarak ini selain usaha BUMDes juga mendirikan realisasi dana sosial bagi penduduk yang kurang mampu, memiliki keterbatasan fisik, dan lain-lain. Sedangkan usaha yang dibangun BUMDes sendiri memiliki unit-unit usaha seperti jasa penyewaan alat bangunan (molen), simpan pinjam dan warung rastra, dengan adanya usaha yang dikembangkan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam segi ekonomi, sosial atau yang lainnya, serta masyarakat bisa merasakan kesejahteraan.

#### 4. Desa Sambirejo

Desa Sambirejo juga salah satu desa dari Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Jumlah penduduk di desa Sambirejo kurang lebih 3043 jiwa. Desa Sambirejo memiliki 4 Dusun diantaranya Dusun Sambirejo, Dusun Komboh, Dusun Jumok dan Dusun Sumber arum. Kondisi geografis yang ada di Desa Sambirejo dilihat dari ketinggian tanah dari permukaan laut 600-700m, tofografi yang ada di Desa tersebut yaitu dataran tinggi, suhu udara rata-rata 24-30°C. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 3km, jarak dari pusat dari ibukota kabupaten 35km, jarak dari ibukota provinsi 85km, Luas desa atau kelurahan 515.282 Ha. Dapat dilihat pada Tabel.11 menjelaskan perbatasan desa Sambirejo dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 12. Menjelaskan Perbatasan Desa Sambirejo dengan wilayah-wilayah lain

Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Wonosalam	Wonosalam
Sebelah Timur	Gunung Anjasmoro	Wonosalam
Sebelah Selatan	Desa Jarak	Wonosalam
Sebelah Barat	Desa Gelaran	Wonosalam

*3Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sambirejo beraneka ragam tingkat pendidikan yang dimiliki, yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1). Selain tingkat pendidikan, perlu diketahui tingkat perekonomian yang ada di Desa Sambirejo Desa Sambirejo yang memiliki hasil tani yang tidak jauh beda dengan

desa-desa yang lain. Hasil tani Desa Sambirejo meliputi kopi, cengkeh, cokelata/kakao, durian, rambutan, selain hasil tani desa sambirejo memiliki perternakan seperti sapi potong dan sapi perah, dan wisata yang memadai yaitu wisata guardian jungle, Cinta Alam Indonesia (CAI).

Berdasarkan potensi diatas maka hal ini dijadikan dasar adanya BUMDes di Desa Sambirejo terutama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sambirejo. Masyarakat harus berpartisipasi, mandiri dalam mengelola usaha ini untuk membantu perekonomiannya. BUMDes di Desa Sambirejo didirikan sama seperti desa yang lainnya yaitu pada tahun 2015 hingga sekarang. BUMDes disini selain menjadi modal usaha bagi Desa Sambirejo, juga menjadi dasar hukum agar usaha yang ada di desa-desa tersebut lebih terjamin dan aman. Desa Sambirejo memiliki beberapa unit usaha yang di diterapkan melalui BUMDes diantaranya simpan pinjam. Dari unit usaha yang di didirikan diharapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat untuk kehidupan yang sejahterah dan makmur dan bisa berkembang lagi untuk menambah usaha.

## **5. Desa Wonosalam**

Desa Wonosalam salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Desa Wonosalam memiliki 6 Dusun antara lain Dusun Mangirejo, Dusun Sumber, Dusun Wonosalam, Dusun Pucangrejo, Dusun Tukum dan Dusun Notorejo. Luas wilayah Desa Wonosalam 1. 452 Ha, jarak dari pusat Kecamatan Wonosalam yaitu 1km, jarak dari pusat pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 35km, dan jarak dari pusat desa menuju Pusat Pemerintahan Ibukota

Provinsi Jawa Timur yaitu 75km. Dapat dilihat pada Tabel.12 menjelaskan perbatasan desa Wonosalam dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 13. Menjelaskan Perbatasan Desa Wonosalam dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Wonokerto	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Desa Sambirejo	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Desa Carangwulung	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Desa Pulosari	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Wonosalam berbeda-beda tingkat pendidikan yang dimiliki, dan sama seperti desa-desa yang lainnya meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1). Sedangkan tingkat ekonomi di Desa Wonosalam tidak jauh beda dengan desa yang lainnya dan memiliki profesi hampir sama dalam mencari mata pencaharian, seperti petani/buruh tani, peternak, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Potensi yang dimiliki Desa Wonosalam juga sama dengan Desa yang lainnya yaitu kopi, cengkeh, durian, karena seluruh desa yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki potensi yang sama yaitu di setiap desa memiliki perkebunan kopi, cengkeh, durian. Namun tidak semua sama, dari potensi yang dimiliki setiap desa juga memiliki ciri khas tersendiri.

BUMDes di Desa Wonosalam dijadikan dasar masyarakat untuk membantu meningkatkan di penduduk Desa Wonosalam. BUMDes di Desa Wonosalam didirikan pada tahun 2015 hingga sekarang. BUMDes disini selain menjadi modal

usaha bagi Desa Wonosalam, juga menjadi dasar hukum agar usaha yang ada di desa tersebut lebih terjamin dan aman. Dasar hukum yang tertera antara lain menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 90 serta Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang BUMDe. Diharapkan dengan adanya BUMDes masyarakat memiliki inovasi dalam mengembangkan usaha dan berpartisipasi untuk mengelola usaha agar meningkatkan perekonomiannya. Desa Wonosalam memiliki beberapa unit usaha yang di diterapkan melalui BUMDes diantaranya koperasi simpan pinjam, dan penyewaan alat bangunan. Dari beberapa unit usaha yang di didirikan diharapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat untuk kehidupan yang sejahterah dan makmur, serta untuk kedepannya bisa mendirikan usaha-usaha yang lainnya agar menjadi desa yang mandiri.

#### **6. Desa Carangwulung**

Desa Carangwulung salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Desa Carangwulung memiliki enam Dusun Diantaranya Dusun Carangwulung, Dusun Gondang, Dusun Banyon, Dusun Segunung, Dusun Bangunrejo, dan Dusun Ngeseng. Luas wilayah Desa Carangwulung 2.230.448 Ha. Dapat dilihat pada Tabel.13 menjelaskan perbatasan desa Carangwulung dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 14. Menjelaskan Perbatasan Desa Carangwulung dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa panglungan dan wonokero	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Gunung anjasmoro	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Desa wonosalam	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Desa wonosalam	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Carangwulung berbeda-beda tingkat pendidikan yang dimiliki, yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1). Sedangkan mata pencaharian di Desa Carangwulung memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda seperti halnya desa yang lain di Kecamatan Wonosalam, sebagian besar mata pencaharian yang diperoleh masyarakat/penduduk di Desa Sumberjo dari sektor pertanian. Selain berprofesi petani, penduduk Desa Carangwulung memiliki beraneka ragam profesi dari profesi PNS, peternak. Potensi yang dimiliki Desa Carangwulung juga sama dengan Desa yang lainnya yaitu kopi, cengkeh, durian, karena seluruh desa yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki potensi yang sama yaitu di setiap desa memiliki perkebunan kopi, cengkeh, durian. Namun tidak semua sama dari potensi yang dimiliki setiap desa juga memiliki ciri khas tersendiri. Potensi lain yang dimiliki Desa Carangwulung selain hasil pertanian atau perkebunan, ada potensi lain yaitu pariwisata.

Berdasarkan potensi diatas maka hal ini dijadikan dasar adanya BUMDes di Desa Carangwulung terutama pentingnya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Carangwulung. Masyarakat harus berpartisipasi dalam mengelola usaha ini untuk membantu perekonomiannya. BUMDes di Desa Carangwulung didirikan BUMDes pada tahun 2015 hingga sekarang. BUMDes disini selain menjadi modal usaha bagi Desa Carangwulung, juga menjadi dasar hukum agar usaha yang ada di desa-desa tersebut lebih terjamin dan aman. Desa Carangwulung memiliki usaha yang di diterapkan melalui BUMDes diantaranya koperasi simpan pinjam. BUMDes di Carangwulung ada beberapa terkendala dalam mendirikan usaha desa dikarenakan masyarakat di Desa Carangwulung kurang berpartisipasi. Diharapkan untuk kedepannya BUMDes yang ada di Desa Carangwulung lebih berkembang dan maju dengan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat untuk kehidupan yang sejahterah dan makmur.

## **7. Desa Sumberjo**

Desa sumberjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Desa sumberjo merupakan desa agraris dan memiliki sumber air. Desa sumberjo memiliki 3 dusun antara lain dusun sumberjo, dusun babatan, dusun sidolegi. Letak dan kondisi geografis desa sumberjo antara lain Luas wilayah 566 Ha. Kondisi topografi Desa Sumberjo debagaiian bear terdiri dari wilayah berbukit dan dataran. Ketinggian wilayah 400 m dpl. Kondisi geologi di Desa ini banyak dimanfaatkan masyarakat Desa Sumberjo untuk bercocok tanam seperti padi maupun tanaman tahunan. Lahan yang ada di Desa Sumberjo masih

berupa ladang dengan luas 394 Ha, areal persawahan 108,9 Ha dan permukiman sekitar 48,5 Ha. Suhu di Desa Sumberjo berkisar 25°-28°C dan mempunyai iklim tropis, serta curah hujan rata-rata 1991 mm/th dan 61 HH/hari. Dapat dilihat pada Tabel.14 menjelaskan perbatasan desa Sumberejo dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 15. Menjelaskan Perbatasan Desa Sumberjo dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Kedungkumpang, Kecamatan Mojoagung	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Kabupaten Mojokerto	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Desa Panglungan	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Desa Wonokerto	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Pendidikan penduduk/masyarakat Desa Sumberjo memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan di Desa ini meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1). Selain tingkat pendidikan Desa Sumberjo memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam seperti desa yang lainnya di Kecamatan Wonosalam, sebagian besar mata pencaharian yang diperoleh masyarakat/penduduk di Desa Sumberjo dari sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peran yang penting dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Sumberjo. Mata pencaharian Desa Sumberjo selain pertanian antara lain seperti wiraswasta, PNS, buruh tani.

Kondisi ekonomi di Desa Sumberjo kebanyakan bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dimiliki oleh masyarakat. Lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia adanya dikawasan hutan di sekitar Desa Sumberjo sebagai wilayah budidaya pertanian, perkebunan ataupun peternakan bagi masyarakat. Budidaya yang dikembangkan seperti tersedianya pakan ternak yang baik bagi pengembangan peternakan sapi, kambing, dan sejenis lainnya, dan adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar dan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian Desa Sumberjo. Budidaya pertanian tidak jauh beda dengan desa yang lain memiliki produk unggulan seperti buah-buahan durian, rambutan, alpukat.

Hasil budidaya yang ada di Desa Sumberjo dari budidaya pertanian, perternakan maupun perkebunan dikembangkan dengan cara Desa Sumberjo mendirikan Badan Usaha Milik Desa untuk membantu dalam segi permodalan dan sebagai pelindung badan hukum. Dimana masyarakat harus ikut serta atau berpartisipasi dalam mengembangkan usaha untuk kondisi ekonomi yang lebih baik. Badan Usaha Milik Desa didirikan pada tahun 2015 hingga sekarang yang memiliki tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dari usaha yang didirikan pihak desa ataupun masyarakat. Unit usaha yang dikembangkan oleh Desa Sumberjo antarlain Unit Usaha simpan pinjam, budidaya ikan lele.

## **8. Desa Wonokerto**

Desa Wonokerto salah satu desa yang ada di Kecamatan Wonosalam. Desa Wonokerto memiliki Dusun Diantaranya Dusun Wonokerso, Dusun Pulorejo. Desa

Wonokerto terletak pada ketinggian 400-500 di atas permukaan laut, Luas Desa 415,55 Ha, serta kondisi iklim tropis dengan suhu berkisar 27-34, jarak dari pusat Kecamatan Wonosalam yaitu 12km, jarak dari pusat pemerintah Kabupaten Jombang yaitu 33km, dan jarak dari pusat desa menuju Pusat Pemerintahan Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu 80km. Dapat dilihat pada Tabel.15 menjelaskan perbatasan desa Wonokerto dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 16. Menjelaskan Perbatasan Desa Wonokerto dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Desa Sumberjo	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Desa Panglungan	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Desa Carangwulung	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Desa Ngrimbi	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Wonokerto berbeda-beda tingkat pendidikan yang dimiliki, yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata Satu (S1). Selain latar belakang pendidikan mata pencaharian Desa Wonokerto sama halnya dengan desa lain antara lain pertanian, peternakan, perkebunan, wiraswasta, PNS, buruh tani, dan lain-lain. Kondisi ekonomi di Desa Wonokerto kebanyakan bergantung pada hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Lahan pertanian dan perkebunan yang tersedia adanya dikawasan hutan atau ladang di sekitar Desa Wonokerto.

Berdasarkan potensi diatas maka hal ini dijadikan dasar adanya BUMDes di Desa Wonokerto terutama pentingnya BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Wonokerto. Masyarakat harus berpartisipasi dalam mengelola usaha ini untuk membantu perekonomiannya. BUMDes di Desa Wonokerto didirikan BUMDes pada tahun 2015 hingga sekarang. BUMDes disini selain menjadi modal usaha bagi Desa Wonokerto, juga menjadi dasar hukum agar usaha yang ada di desa tersebut lebih terjamin dan aman. Desa Wonokerto memiliki unit usaha yang di diterapkan melalui BUMDes diantaranya koperasi simpan, namun simpan pinjam di Desa ini berbeda dengan Desa lainnya seperti memberikan sanksi kepada anggota jika melanggar aturan dan ada jaminan jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh BUMDes. Unit usaha yang di didirikan diharapkan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat untuk kehidupan yang sejahterah dan makmur, serta kedepannya memiliki banyak usaha lagi untuk didirikan.

#### **9. Desa Panglungan**

Desa Panglungan yakni desa yang ada di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Desa panglungan memiliki 15 RT dan 06 RW yang memiliki 3187 penduduk. Desa panglungan memiliki 5 dusun diantaranya dsn mendiro, dsn arjosari, dsn dampak, sdn sranten dan dsn panglungan. Kondisi geografi di desa panglungan diantaranya luas Desa 526,740 Ha, Ketinggian dari permukaan laut 500 M dpl, Suhu rata-rata 20 Derajat celcius, iklim di Desa Panglungan juga berpengaruh terhadap keadaan lingkungan alam sekitarnya dan kondisi aam juga berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk Desa Panglungan. Jarak ibukota

kecamatan 11.35km, Jarak ibukota kabupaten 23,5km. Dapat dilihat pada Tabel.16 menjelaskan perbatasan desa Panglungan dengan wilayah-wilayah lain diantaranya:

Tabel 17. Menjelaskan Perbatasan Desa Panglungan dengan wilayah-wilayah lain

No	Batas Desa	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah Utara	Sumberjo/Wonokerto	Wonosalam
2	Sebelah Timur	Hutan	Wonosalam
3	Sebelah Selatan	Hutan	Wonosalam
4	Sebelah Barat	Hutan	Wonosalam

*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Latar belakang pendidikan penduduk Desa Panglungan beraneka ragam, dimulai dari SR (Sekolah Rakyat), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), hingga S1 (Starata Satu), tetapi ada juga yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Selain latar belakang pendidikan, dapat dilihat kondisi topografi Desa Panglungan sebagai berikut uraian pengguna tanah bengkok luas (Ha) 7,79, tanah sawah luas (Ha) 45, kebun luas (Ha) 195, ladang luas (Ha) 194.

Penggunaan tanah menurut tabel diatas bisa disimpulkan, bahwa sebagian besar penggunaan tanah digunakan untuk perkebunan sebagai sumber mata pencaharian penduduk Desa Panglungan. Panglungan terkenal dengan desa yang sebagian besar berpenghasilan yang bergantung dengan alam. Kebanyakan penduduk di desa panglungan berprofesi sebagai petani diantaranya petani cengkeh, kopi, kakao namun tidak hanya petani penduduk desa panglungan juga berprofesi sebagai pedagang, peternak, pegawai swasta.


Hasil yang diperoleh petani Desa Panglungan dimanfaatkan atau dijual di luar daerah Desa Panglungan. Modal yang didapat untuk memanfaatkan hasil perkebunan di Desa Panglungan, maka pada tahun 2015 Desa Panglungan mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki tujuan agar mememberdayakan masyarakatnya untuk berkembang lebih maju. Tidak hanya bergantung dari pekerjaan sebagai buruh tani ataupun petani yang lain, namun diberikan keterampilan untuk membuka usaha dari pemanfaatan hasil perkebunan.

Badan Usaha Milik Desa disini sebagai modal untuk mendirikan usaha yang nantinya akan di kembangkan oleh masyarakat Desa Panglungan. Badan Usaha Milik Desa Desa Panglungan memiliki beberapa unit usaha diantaranya simpan pinjam. Untuk kedepannya diharapkan usaha di Desa Panglungan bisa bertambah lagi dan berkembang seperti desa-desa yang lain.

## **2. Deskripsi Prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Manajemen BUMDes**

### **a. Penerapan Prinsip Partisipasi**

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip partisipasi dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip partisipasi yang berjumlah 4 item. Dapat dilihat pada Gambar.2 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip partisipasi sebagai berikut:



Gambar 2. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Prinsip Partisipasi


Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 2 yaitu menunjukkan hasil deskripsi dari prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes untuk pertanyaan pertama dari prinsip partisipasi presentase yang dihasilkan yaitu 22% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik dan 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan yaitu 22% menjawab sangat tidak baik, 33% menjawab tidak baik, 22% menjawab baik, 22% menjawab sangat baik. Untuk pertanyaan ketiga presentase yang dihasilkan yaitu 44% menjawab sangat tidak baik, 11% menjawab tidak baik, 22% menjawab baik, 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan terakhir yakni keempat presentase yang dihasilkan yaitu 22% menjawab sangat tidak baik, 11% menjawab tidak baik, 22% menjawab baik dan 44% menjawab sangat baik. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip partisipasi, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip partisipasi memiliki tingkat penurunan atau peningkatan dari jawaban sangat tidak

baik hingga sangat baik.

b. Penerapan Prinsip Aturan Hukum

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip aturan hukum dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip aturan hukum yang berjumlah 3 item. Dapat dilihat pada Gambar.3 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip aturan hukum sebagai berikut:



Gambar 3. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Prinsip Aturan Hukum


Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 3 yaitu menunjukkan hasil deskripsi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes, untuk pertanyaan atau point pertama prinsip aturan hukum presentase yang dihasilkan 22% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik, 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan 33% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 22% menjawab baik dan 22% menjawab sangat

baik. Pertanyaan ketiga presentase yang dihasilkan 22% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik dan 11% menjawab sangat baik. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip aturan hukum, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip aturan hukum memiliki tingkat penurunan atau penigkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik

### c. Prinsip Transparansi

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip transparansi dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip transparansi yang berjumlah 5 item Dapat dilihat pada Gambar.4 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip transparansi sebagai berikut:




Gambar 4. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Prinsip Transparansi

Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 4 yaitu menunjukkan hasil deskripsi dari prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes untuk point atau pertanyaan pertama dari prinsip transparansi presentase yang dihasilkan yaitu 33% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 33% menjawab baik, 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan yaitu 11% menjawab sangat tidak baik, 33% menjawab tidak baik dan 44% menjawab baik, 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan ketiga presentase yang dihasilkan yaitu 11% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik dan 22% menjawab sangat baik. Pertanyaan keempat hasil presentase yang didapat 11% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 22% menjawab baik, 44% menjawab sangat baik. Sedangkan pertanyaan kelima 22% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, dan 56% menjawab baik. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip transparansi, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip aturan hukum memiliki tingkat penurunan atau peningkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik.

#### d. Perinsip Daya Tanggap

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip daya tanggap dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip daya tanggap yang berjumlah 2 item. Dapat dilihat pada Gambar.5 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip daya tanggap sebagai berikut:




Gambar 5. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Daya Tanggap

Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 5 yaitu menunjukkan hasil deskripsi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes, untuk pertanyaan atau point pertama prinsip daya tanggap presentase yang dihasilkan 44% menjawab tidak baik dan 56% menjawab baik, point atau pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan 33% menjawab tidak baik, 67% menjawab baik. Deskripsi BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam presentase yang dihasilkan dari prinsip daya tanggap menjawab baik dari pertanyaan pertama sampai kedua dengan hasil presentase 56%, dan 67 %. Dari presentase yang terlihat pertanyaan yang menjawab baik dengan jumlah presentase 67% yakni pertanyaan ke dua. Sedangkan pertanyaan yang menjawab tidak baik presentase yang tinggi dengan jumlah 44% yaitu pertanyaan pertama. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip daya tanggap, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip daya tanggap memiliki tingkat penurunan atau penigkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik.

e. Prinsip Berorientasi Konsensus

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerapan prinsip berorientasi konsensus dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip berorientasi konsensus yang berjumlah 2 item. Dapat dilihat pada Gambar.6 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip berorientasi konsensus sebagai berikut:



Gambar 6. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Berorientasi Konsensus


Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 6 yaitu menunjukkan hasil deskripsi dari prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes untuk point atau pertanyaan pertama dari prinsip berorientasi konsensus presentase yang dihasilkan yaitu 22% menjawab sangat tidak baik, dan 11% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik dan 22% menjawab sangat baik. pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan yaitu 11% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 33% menjawab baik dan 33% menjawab sangat baik. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip berorientasi konsensus, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat

penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip berorientasi konsensus memiliki tingkat penurunan atau penigkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik.

f. Prinsip Keadilan

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip keadilan dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip keadilan yang berjumlah 2 item. Dapat dilihat pada Gambar.7 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip keadilan sebagai berikut:



Gambar 7. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Keadilan


Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 7 yaitu menunjukkan hasil deskripsi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes, untuk pertanyaan atau point pertama prinsip keadilan presentase yang dihasilkan 22% menjawab sangat tidak baik, 11% menjawab tidak baik, 33% menjawab baik dan 33% menjawab sangat baik. Pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan 11% menjawab sangat tidak

baik, 33% menjawab tidak baik, 33% menjawab baik, 22% menjawab sangat baik  
Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip keadilan, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip keadilan memiliki tingkat penurunan atau peningkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik.

g. Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip efektifitas dan efisiensi yang berjumlah 3 item Dapat dilihat pada Gambar.8 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip efektifitas dan efisiensi sebagai berikut:



Gambar 8. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Efektifitas dan Efisiensi


*Sumber: Data primer olahan penulis, 2018*

Berdasarkan gambar 8 yaitu menunjukkan hasil deskripsi dari prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes untuk point atau pertanyaan pertama dari prinsip efektifitas dan efisiensi presentase yang dihasilkan yaitu 11%

menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik, 56% menjawab baik dan presentase 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan yaitu 33% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik, dan 22% menjawab sangat baik. Pertanyaan yang ketiga presentase yang dihasilkan yaitu 22% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik dan 56% menjawab baik. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip efektifitas dan efisiensi, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip efektifitas dan efisiensi memiliki tingkat penurunan atau peningkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik.

#### h. Prinsip Akuntabilitas

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip akuntabilitas dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip akuntabilitas yang berjumlah 5 item. Dapat dilihat pada Gambar.9 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip akuntabilitas sebagai berikut:



Gambar 9. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Akuntabilitas


Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 9 yaitu menunjukkan hasil deskripsi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes, untuk pertanyaan atau point pertama prinsip akuntabilitas presentase yang dihasilkan 22% menjawab sangat tidak baik, 11% menjawab tidak baik, 33% menjawab baik dan 33% menjawab sangat baik. Pertanyaan kedua presentase yang dihasilkan 11% menjawab sangat tidak baik, 33% menjawab tidak baik, dan 44% menjawab baik, 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan ketiga presentase yang dihasilkan 22% menjawab sangat tidak baik dan 22% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik, 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan keempat presentase yang dihasilkan 11% menjawab sangat tidak baik, 22% menjawab tidak baik dan 56% menjawab baik, 11% menjawab sangat baik. Pertanyaan kelima presentase yang dihasilkan 33% menjawab sangat tidak baik, 33% menjawab tidak baik, 11% menjawab baik, dan 22% yang menjawab sangat baik. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip efektifitas dan efisiensi, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun

peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip efektifitas dan efisiensi memiliki tingkat penurunan atau peningkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik.

i. Prinsip Visi Strategi

Berikut ini merupakan jawaban responden mengenai penerepan prinsip visi strategi dalam manajemen BUMDes. Jawaban responden ini merupakan jumlah rata-rata setiap item prinsip visi strategi yang berjumlah 3 item. Dapat dilihat pada Gambar.10 menjelaskan distribusi jawaban responden terhadap prinsip visi strategi sebagai berikut:



Gambar 10. Distribusi Jawaban Responden Terhadap Indeks Visi Strategis

Sumber: Data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan gambar 10 yaitu menunjukkan hasil deskripsi dari prinsip-prinsip *Good Governance* dalam manajemen BUMDes untuk point atau pertanyaan pertama dari prinsip visi strategis presentase yang dihasilkan yaitu 11% menjawab tidak baik, 44% menjawab baik, dan 44% menjawab sangat baik, point yang kedua presentase yang dihasilkan yaitu 22% menjawab tidak baik, 67% menjawab baik,

selanjutnya 11% menjawab sangat baik, point yang ketiga presentase yang dihasilkan yaitu 33% menjawab baik dan 67% menjawab sangat baik. Rata-rata hasil dari deskripsi prinsip efektifitas dan efisiensi, BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam memiliki tingkat penurunan ataupun peningkatan yang dapat dilihat tabel diatas bahwa pertanyaan dari prinsip efektifitas dan efisiensi memiliki tingkat penurunan atau penigkatan dari jawaban sangat tidak baik hingga sangat baik.

### 3. Deskripsi Item

#### a. Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap BUMDes Di Kecamatan Wonosalam

##### 1) Prinsip Partisipasi

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip partisipasi. Dapat dilihat pada Tabel.17 menjelaskan deskripsi item dari prinsip partisipasi terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 18. Deskripsi Item Prinsip Partisipasi

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang metode partisipatif anggota	2,44	1,014	1	4
2	Pengambilan keputusan ketua didasarkan atas kosensus bersama	2,44	1,130	1	4
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas kritik dan saran	2,11	1,167	1	4

4	Perubahan sikap masyarakat lebih peduli dalam pengelolaan BUMdes	2,44	1,130	1	4
---	------------------------------------------------------------------	------	-------	---	---

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,44 atau sebagian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang metode partisipatif anggota. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,44 yang sebagian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki pengambilan keputusan ketua didasarkan atas kosensus bersama. Item ketiga dengan jumlah *mean* 2,11 yang artinya baik, bahwa responden menyatakan BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki peningkatan kuantitas dan kualitas kritik dan saran. Item keempat dengan jumlah *mean* 2,44 yang artinya responden menyatakan baik bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki perubahan sikap masyarakat lebih peduli dalam pengelolaan BUMDes.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang metode partisipatif anggota memiliki  $mean (2,44) > \text{standar deviasi } (1,014)$ . Item kedua yaitu Pengambilan keputusan ketua didasarkan atas kosensus bersama memiliki  $mean (2,44) > \text{standar deviasi } (1,130)$ . Item ketiga yaitu Peningkatan kuantitas dan kualitas kritik dan saran memiliki

mean (2,11) > standar deviasi (1,167). Item keempat yaitu Perubahan sikap masyarakat lebih peduli dalam pengelolaan BUMdes memiliki mean (2,44) > standar deviasi (1,130). Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

## 2) Prinsip Aturan Hukum

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip aturan hokum. Dapat dilihat pada Tabel.18 menjelaskan deskripsi item dari prinsip aturan hukum terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 19. Deskripsi Item Prinsip Aturan Hukum

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Pengelolaan BUMDes apakah sesuai aturan undang-undang	2,44	1,014	1	4
2	Penindakan terhadap setiap pelanggar hukum	2,33	1,225	1	4
3	Pemahaman mengenai aturan hukum	2,44	1,014	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,44 atau sebagian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di

Kecamatan Wonosalam memahami pengelolaan BUMDes apakah sesuai aturan undang-undang. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,33 yang sebagian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki penindakan terhadap setiap pelanggar hukum. Item ketiga dengan jumlah *mean* 2,44 yang artinya baik, bahwa responden menyatakan BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki pemahaman mengenai aturan hukum.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu pengelolaan BUMDes apakah sesuai aturan undang-undang memiliki  $mean (2,44) > \text{standar deviasi } (1,014)$ . Item kedua yaitu penindakan terhadap setiap pelanggar hukum memiliki  $mean (2,33) > \text{standar deviasi } (1,225)$ . Item ketiga yaitu memiliki pemahaman mengenai aturan hukum memiliki  $mean (2,44) > \text{standar deviasi } (1,014)$ . Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

### 3) Prinsip Transparansi

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip transparansi. Dapat dilihat pada Tabel.19 menjelaskan deskripsi item dari prinsip transparansi terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 20. Deskripsi Item Prinsip Transparansi

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Proses penyusunan dan implementasi memadai	2,22	1,093	1	4
2	Diterapkan akses informasi yang bisa dijangkau oleh anggota	2,56	0,882	1	4
3	Anggota memiliki pengetahuan atau wawasan	2,78	0,972	1	4
4	Kepercayaan anggota kepada ketua	3,00	1,118	1	4
5	Jumlah anggota yang berpartisipasi	2,33	0,866	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,22 atau sebagian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki proses penyusunan dan implementasi memadai. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,56 yang sebagian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam apakah diterapkan akses informasi yang bisa dijangkau oleh anggota. Item ketiga dengan jumlah *mean* 2,78 yang artinya baik, bahwa responden menyatakan BUMDes di Kecamatan Wonosalam memahami anggotanya memiliki pengetahuan atau wawasan. Item keempat dengan jumlah *mean* 3,00 yang artinya responden menyatakan sangat baik bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki Kepercayaan anggota kepada ketua, dan

yang terakhir item ke lima dengan jumlah mean 2,33 yang artinya responden menjawab pertanyaan dengan baik bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki jumlah anggota yang berpartisipasi.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu proses penyusunan dan implementasi memadai memiliki mean (2,22) > standar deviasi (1,093). Item kedua yaitu diterapkan akses informasi yang bisa dijangkau oleh anggota memiliki mean (2,56) > standar deviasi (0,882). Item ketiga yaitu pengetahuan atau wawasan memiliki mean (2,78) > standar deviasi (0,972). Item keempat yaitu Kepercayaan anggota kepada ketua memiliki mean (3,00) > standar deviasi (1,118). Item kelima yaitu jumlah anggota yang berpartisipasi memiliki mean (2,33) > standar deviasi (0,866). Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

#### **4) Prinsip Daya Tanggap**

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip daya tanggap. Dapat dilihat pada Tabel.20 menjelaskan deskripsi item dari prinsip daya tanggap terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 21. Deskripsi Item Prinsip Daya Tanggap

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Tersedia layanan pengaduan dan prosedur	2,56	0,527	1	4
2	Tindak lanjut tentang laporan pengelolaan BUMDes	2,67	0,500	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,56 atau sebagian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki tersedia layanan pengaduan dan prosedur. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,67 yang sebagian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki Tindak lanjut tentang laporan pengelolaan BUMDes.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu tersedia layanan pengaduan dan prosedur memiliki mean (2,56) > standar deviasi (0,527). Item kedua yaitu Tindak lanjut tentang laporan pengelolaan BUMDes memiliki mean (2,67) > standar deviasi (0,500). Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

### 5) Prinsip Berorientasi Konsensus

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip berorientasi consensus. Dapat dilihat pada Tabel.21 menjelaskan deskripsi item dari prinsip berorientasi konsensus terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 22. Deskripsi Item Prinsip Berorientasi Konsensus

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Pemimpin bertindak sebagai penengah	2,67	1,118	1	4
2	Pemimpin memberikan kesempatan	2,89	1,054	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,67 atau sebgaiian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki pemimpin bertindak sebagai penengah. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,89 yang sebgaiian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki Pemimpin memberikan kesempatan.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu pemimpin bertindak sebagai penengah memiliki mean (2,67) > standar deviasi (1,118). Item kedua yaitu

Pemimpin memberikan kesempatan memiliki mean (2,89) > standar deviasi (1,054). Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

### 6) Prinsip Keadilan

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip keadilan. Dapat dilihat pada Tabel.22 menjelaskan deskripsi item dari prinsip keadilan terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 23. Deskripsi Item Prinsip Keadilan

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Memiliki rasa adil	2,78	1,202	1	4
2	Meningkatkan dan memelihara kualitas	2,67	1,000	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,78 atau sebagian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki rasa adil. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,67 yang sebagian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di

Kecamatan Wonosalam memiliki peningkatkan dan memelihara kualitas.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang metode partisipatif anggota memiliki mean (2,78) > standar deviasi (1,202). Item kedua yaitu Pengambilan keputusan ketua didasarkan atas kosensus bersama memiliki mean (2,67) > standar deviasi (1,000). Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

### 7) Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Dapat dilihat pada Tabel.23 menjelaskan deskripsi item dari prinsip efektifitas dan efisiensi terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 24. Deskripsi Item Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Terlaksanakan administrasi yang tepat sasaran	2,67	0,866	1	4
2	Perbaikan berkelanjutan	2,89	0,782	1	4
3	Berkurangnya tumpang tindih	2,33	0,866	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,67 atau sebagian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memahami terlaksanakannya administrasi yang tepat sasaran. Item kedua dengan jumlah *mean* 3,00 yang sebagian besar responden menyatakan sangat baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki perbaikan berkelanjutan. Item ketiga dengan jumlah *mean* 2,33 yang artinya baik, bahwa responden menyatakan BUMDes di Kecamatan Wonosalam dapat berkurangnya tumpang tindih.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu terlaksanakannya administrasi yang tepat sasaran memiliki  $mean (2,67) > \text{standar deviasi } (0,866)$ . Item kedua yaitu perbaikan berkela memiliki  $mean (2,89) > \text{standar deviasi } (0,782)$ . Item ketiga yaitu berkurangnya tumpang tindih memiliki  $mean (2,33) > \text{standar deviasi } (0,866)$ . Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah pencerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

### **8) Prinsip Akuntabilitas**

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip akuntabilitas. Dapat dilihat pada Tabel.24

menjelaskan deskripsi item dari prinsip akuntabilitas terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 25. Deskripsi Item Prinsip Akuntabilitas

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Kesesuaian ataran pelaksana dan prosedur	2,78	1,202	1	4
2	Sanksi yang diterapkan	2,56	0,882	1	4
3	Pembuatan laporan setiap kegiatan	2,33	1,000	1	4
4	Meningkatkan kepercayaan masyarakat	2,67	0,866	1	4
5	Berkurangnya kasus kkn	2,22	1,202	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 2,78 atau sebagian besar responden menyatakan baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki kesesuaian ataran pelaksana dan prosedur. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,56 yang sebagian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki sanksi yang diterapkan. Item ketiga dengan jumlah *mean* 2,33 yang artinya baik, bahwa responden menyatakan BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki pembuatan laporan setiap kegiatan. Item keempat dengan jumlah *mean* 2,67 yang artinya responden menyatakan baik bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki peningkatan kepercayaan masyarakat.

Item kelima dengan jumlah mean 2,22 yang sebagian besar responden menjawab pertanyaan baik yang artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki berkurangnya kasus kkn.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu kesesuaian ataran pelaksana dan prosedur memiliki mean (2,78) > standar deviasi (1,202). Item kedua yaitu sanksi yang diterapkan memiliki mean (2,56) > standar deviasi (0,882). Item ketiga yaitu pembuatan laporan setiap kegiatan memiliki mean (2,33) > standar deviasi (1,000). Item keempat yaitu peningkatkan kepercayaan masyarakat memiliki mean (2,67) > standar deviasi (0,866). Item kelima yaitu berkurangnya kasus kkn memiliki mean (2,22) > standar deviasi (1,202). Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah penecerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

### 9) Prinsip Visi Strategis

Tabel dibawah ini merupakan deskripsi item-item jawaban responden mengenai indeks *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam pada prinsip visi strategis. Dapat dilihat pada Tabel.25 menjelaskan deskripsi item dari prinsip visi strategi terhadap BUMDes yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 26. Deskripsi Item Prinsip Visi Strategis

No	Item	Mean	Std. Deviasi	Minimum	Maksimum
1	Visi dan strategi yang jelas	3,33	0,707	1	4
2	Kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program	2,89	0,601	1	4
3	Dukungan dari pimpinan	3,67	0,500	1	4

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel 25 yang menjelaskan deskripsi jawaban responden terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Item pertama dengan jumlah *mean* 3,33 atau sebagian besar responden menyatakan sangat baik yang artinya bahwa BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki Visi dan strategi yang jelas. Item kedua dengan jumlah *mean* 2,89 yang sebagian besar responden menyatakan baik artinya BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki Kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program. Item ketiga dengan jumlah *mean* 3,67 yang artinya sangat baik, bahwa responden menyatakan BUMDes di Kecamatan Wonosalam memiliki Dukungan dari pimpinan.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka nilai *mean* setiap item lebih besar dari standar deviasi. Item pertama yaitu Visi dan strategi yang jelas memiliki  $mean (3,33) > standar\ deviasi (0,707)$ . Item kedua yaitu Kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program memiliki  $mean (2,89) > standar\ deviasi (0,601)$ . Item ketiga yaitu Dukungan dari pimpinan memiliki  $mean (3,67) > standar\ deviasi (0,500)$ . Hal tersebut dikarenakan standar deviasi adalah

penecerminan penyimpangan yang sangat tinggi, sehingga tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebaran data menunjukkan hasil yang normal.

#### **4. Temuan Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa 9 badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Wonosalam terdapat BUMDes yang sudah berjalan dengan baik dan ada yang belum berjalan kurang maksimal diantaranya;

1. Peneliti menemukan bahwa BUMDes yang paling bagus terdapat di desa Galengdowo yang memiliki nama BUMDes “Loh Jinawi”, alasan BUMDes ini berjalan dengan baik karena memiliki beberapa unit usaha diantaranya unit UPKU Bukit Cokro, unit UPKP Sumber Rejeki, unit Pasar, unit Desa Wisata, unit jalin matra PK2 dan unit HPPAM desa Galengdowo. Dari semua unit tersebut usaha di BUMDes ini berjalan dengan baik, serta masyarakat sangat berpartisipasi dalam menjalankan usaha yang didirikan oleh pengurus BUMDes di desa Galengdowo.
2. Temuan BUMDes yang bagus dalam menjalankan usaha maka ada BUMDes yang belum berjalan maksimal, terdapat di desa Carangwulung. Alasan mengapa BUMDes yang ada di desa ini belum berkembang dengan maksimal yaitu dikarenakan masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjalankan usaha, pengurus yang ada di BUMDes ini kurang transparan dan bersosialisai kepada masyarakat agar mengembangkan BUMDes menjadi lebih baik, usaha yang dikelola oleh

BUMDes di desa Carangwulung masih terbilang sangat minim sekali yaitu unit usaha simpan pinjam.

3. Banyaknya anggota ataupun pengurus yang belum menerapkan prinsip aturan hukum dalam menjalankan BUMDes di setiap desanya. Contohnya masih ada anggota BUMDes yang telat atau menunda dalam pembayaran, pengurus BUMDes kurang tegas dalam menyikapi anggotanya yang melanggar hukum.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Wonosalam. Berdasarkan data penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan tentang hasil penelitian dilihat pada Tabel.26 menjelaskan yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 27. Pendapat responden terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes

Prinsip	Item	skor	kriteria
Partisipasi	Bagaimana pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang proses atau metode partisipatif kepada anggota dalam pengelolaan BUMDes	3	Baik
	Bagaimana pengambilan keputusan oleh ketua pengelola yang didasarkan konsensus bersama	2	Tidak baik
	Bagaimana peningkatan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) dalam pengelolaan BUMDes	1	Sangat tidak baik
	Bagaimana perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli dalam pengelolaan BUMDes	2	Tidak baik
	Dalam pengelolaan BUMDes apakah sesuai dengan aturan undang-undang	3	Baik

Aturan hukum	Bagaimana penindakan terhadap setiap pelanggar hukum dalam pengelolaan	1	Sangat tidak baik
	Bagaimana pemahaman mengenai pentingnya aturan hukum	3	Baik
Transparansi	Apakah diterapkan yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi dalam pengelolaan BUMDes	3	Baik
	Apakah diterapkan akses informasi yang siap dan mudah dijangkau oleh anggota BUMDes	3	Baik
	Bagaimana pengetahuan atau wawasan pada anggota dalam pengelolaan BUMDes	3	Baik
	Bagaimana kepercayaan anggota kepada ketua pengelola BUMDes	4	Sangat baik
Daya tanggap	Bagaimana jumlah anggota yang berpartisipasi	3	Baik
	Apakah tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat	3	Baik
Berorientasi konsensus	Bagaimana tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan tentang pengelolaan BUMDes	3	Baik
	Bagaimana pemimpin bertindak sebagai penengah	3	Baik
Keadilan	Bagaimana memberikan kesempatan terbaik	4	Sangat baik
	Bagaimana memiliki rasa adil dalam pengelolaan BUMDes	4	Sangat baik
Efektifitas dan Efisiensi	Bagaimana meningkatkan dan memelihara kualitas hidup	3	Baik
	Bagaimana terlaksananya administrasi penyelenggaraan pengelolaan BUMDes yang berkualitas dan tepat sasaran	3	Baik
	Bagaimana perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes	3	Baik
Akuntabilitas	Berkurangnya tumpang tindih	3	Baik
	Bagaimana kesesuaian antara pelaksana dengan standar pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes	4	Sangat baik
	Bagaimana sanksi yang diterapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes	3	Baik
	Apakah pembuatan Laporan pertanggung jawaban dari kegiatan penyelenggaraan BUMDes kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan-undangan	3	Baik
	Apakah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola BUMDes	3	Baik
	Apakah adanya BUMDes berkurangnya kasus kn	2	Tidak baik

Visi strategi	Bagaimana adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes	4	Sangat baik
	Bagaimana kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program dalam pengelolaan BUMDes	3	Baik
	Bagaimana adanya dukungan dari pimpinan untuk mewujudkan visi dalam pengelolaan BUMDes	4	Sangat baik

Sumber: data primer olahan penulis, 2018

Berdasarkan tabel 26 menyatakan bahwa dari 9 prinsip *good governance*, penelitian ini menunjukkan adanya penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan BUMDes. Penerapan dari pengelolaan BUMDes mealalui korelasi yang diperoleh dianalisis dengan teori yang dipakai yaitu dari 9 prinsip *good governance* dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholder sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif (Sembodo, 2006:21). Sedangkan menurut Adisasmita mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program atau proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Dari pengertian yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi adalah tindakan dimana sekelompok orang berkontribusi dalam membangun organisasinya. Sesuai tabel 26 yang

menyatakan bahwa penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari beberapa item. Item Pertama bagaimana pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang proses atau metode partisipatif kepada anggota dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan skor 3 jawaban dari responden dengan kriteria baik, sedangkan item ketiga bagaimana peningkatan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan skor 1 jawaban dari responden dengan kriteria sangat tidak baik, untuk item kedua dan keempat dengan skor tidak baik. Dari keempat item di atas skor yang paling tinggi ditunjukkan pada item pertama dan skor paling rendah ditunjukkan pada item ketiga dengan skor 3 dan 1.

Prosentase dari item ketiga rendah dikarenakan masyarakat belum bisa berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas yang memberikan kritik ataupun saran dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam. Hal ini yang menyebabkan item kedua memiliki skor yang rendah. Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, teori yang dijelaskan para ahli belum sesuai dengan keadaan yang di lapangan karena masyarakat yang ada di Kecamatan Wonosalam masih ada yang belum berpartisipasi atau berkontribusi dengan baik untuk mengembangkan BUMDes yang ada di setiap desa Wonosalam, dengan adanya temuan peneliti maka diharapkan BUMDes di Kecamatan Wonosalam baik dari masyarakat maupun pengurus lebih aktif atau partisipasi dalam pengelolaan BUMDes agar berkembang lebih bagus.

## 2. Prinsip Aturan Hukum

Aturan hukum atau rule of law terbagi atas dua pengertian yaitu pengertian secara formal dan pengertian secara hakiki atau materil (ideologi sense). Pengertian secara formal adalah kekuasaan umum yang terorganisasi, sedangkan pengertian secara hakiki terkait dengan penegakan karena menyangkut ukuran yang baik dan buruk. Aturan hukum pada dasarnya berkaitan dengan keadilan, dengan demikian aturan hukum harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat atau bangsa menurut Friedman dalam (Herdiawanto & Jumanta Hamdayama, 2010). Dari pengertian prinsip aturan hukum dapat dikembangkan lagi bahwa aturan hukum adalah sebuah peraturan yang berhubungan dengan keadilan, kesusilaan yang digunakan untuk pedoman bagi masyarakat dengan tujuan mewujudkan rasa tertib.

Sesuai tabel 26 menyatakan bahwa penerapan prinsip aturan hukum dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari beberapa item. Item pertama dalam pengelolaan BUMDes apakah sesuai dengan aturan undang-undang dan item ketiga bagaimana pemahaman mengenai pentingnya aturan hukum dengan skor 3 kriteria baik sedangkan kedua Bagaimana penindakan terhadap setiap pelanggar hukum dalam pengelolaan dengan skor 1 kriteria sangat tidak baik. Dari kedua item diatas skor yang paling tinggi ditunjukkan pada item pertama dan ketiga, sedangkan skor paling rendah ditunjukkan pada item kedua. Prosentase dari item kedua rendah karena masih ada anggota ataupun masyarakat yang belum mematuhi aturan hukum dalam pengelolaan

BUMDes. Hal ini yang menyebabkan item kedua memiliki skor rendah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, teori yang dijelaskan para ahli menyatakan belum adanya kesesuaian antara teori dengan kondisi dilapangan, karena masih ada yang belum menerapkan aturan hukum yang ada dalam pengelolaan BUMDes, maka BUMDes di Kecamatan Wonosalam perlu menerapkan prinsip aturan hukum agar BUMDes tersebut bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan akan meminimalisi terjadinya pelanggaran hukum.

### 3. Prinsip Transparasi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat menurut Mardiasmo dalam (Kristianten,2006:45). Sedangkan menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas pemerintah dengan rakyat. Dapat disimpulkan dari pengertian transparansi bahwa keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam menjalankan misi atau visi agar masyarakat mengerti tujuan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan tabel 26 menyatakan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari 5 item dan dipilih mana item yang

memiliki skor paling tinggi dan rendah. Dalam penerapan prinsip transparansi item keempat bagaimana kepercayaan anggota kepada ketua pengelola BUMDes dengan skor 4 dengan kriteria sangat baik. Sedangkan pertama apakah diterapkan yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 3, untuk item yang kedua, ketiga dan kelima juga memiliki skor 3 dengan kriteria baik. Dari kelima item diatas skor yang paling tinggi ditunjukkan pada item keempat dan skor paling rendah ditunjukkan pada item pertama, kedua, ketiga dan kelima. Prinsip transparansi menunjukkan bahwa dari kelima item memiliki skor diatas rata-rata, yaitu dengan kriteria baik hingga sangat baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian antara kondisi dilapangan dan teori yang dijelaskan para ahli menyatakan bahwa prinsip transparansi sesuai antara kondisi dilapangan dengan teori dalam pengelolaan BUMDes.

#### 4. Prinsip Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan penyedia layanan untuk membantu para pelanggan dan merespon permintaan mereka dengan segera (Tjiptono, 2012:175). Sedangkan menurut Dwiyanto (2008:50) menyatakan responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengenal kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dapat disimpulkan pengertian daya tanggap yaitu respon pemerintah dalam mengatasi masalah

yang dihadapi oleh masyarakat agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah perhatian dalam pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan tabel 26 menyatakan bahwa penerapan prinsip daya tanggap dalam pengelolaan BUMDEs terdiri dari 2 item diantaranya dipilih mana item yang paling tinggi dan rendah.

Item pertama bagaimana memberikan kesempatan terbaik dengan skor 3 dengan kriteria baik, sedangkan item kedua apakah tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan skor 3 dengan kriteria baik. Dari kedua item diatas memiliki skor yang seimbang tinggi ditunjukkan pada item pertama dan kedua. sedangkan yang rendah pada item kedua. Prinsip daya tanggap menunjukkan bahwa dari kedua item memiliki skor diatas rata-rata, yaitu dengan kriteria baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian antara kondisi dilapangan dan teori yang dijelaskan para ahli menyatakan bahwa prinsip daya tanggap sesuai antara kondisi dilapangan dengan teori dalam pengelolaan BUMDes.

##### 5. Prinsip Berorientasi Konsensus

*Consensus orientation* atau berorientasi konsensus merupakan mekanisme intermediasi kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur (dalam sosialisasi LAN dan BPKP, 2000). Dapat dilihat pengertian berorientasi yaitu setiap orang memiliki hak untuk memilih, namun setiap orang harus mengerti dalam melakukan pilihannya sesuai dengan prosedur

atau kebijakan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan tabel 26 menyatakan bahwa prinsip berorientasi konsensus dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari 2 item diantaranya item yang memiliki jumlah paling tinggi dan rendah. Item pertama mengatakan bagaimana pemimpin bertindak sebagai penengah dengan skor 3 kriteria baik, sedangkan item kedua bagaimana memberikan kesempatan terbaik dengan skor 4 kriteria sangat baik.

Dapat dilihat dari kedua item diatas jumlah yang paling tinggi ditunjukkan pada item kedua sedangkan yang rendah ditunjukkan pada item pertama. Prinsip berorientasi konsensus menunjukkan bahwa dari kedua item memiliki skor diatas rata-rata, yaitu dengan kriteria baik hingga sangat baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian antara kondisi dilapangan dan teori yang dijelaskan para ahli menyatakan bahwa prinsip berorientasi konsensus sesuai antara kondisi dilapangan dengan teori dalam pengelolaan BUMDes.

#### 6. Prinsip Keadilan

Keadilan melekat pada tujuan hukum yang dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas menyatakan “*lex injusta non est lex*” yaaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum, sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri (Radbruch dan Dabin, 1950:432; Paul Siegart, 1986:22). Pengertian yang sama dikemukakan oleh Rudolph Heimanson yang mendefinisikan keadilan sebagai: *redressing a wrong, finding a balnce between legitimate but conflicting interest*” (Rudolf Heimanson, 1967:96). Definisi ini

menggambarkan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Berdasarkan pengertian keadilan yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan adalah nilai-nilai atau aturan yang bersifat adil dengan tujuan melindungi semua orang. Dilihat pada tabel 26 menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan BUMDEs terdiri dari 2 item diantaranya dipilih mana item yang paling tinggi dan rendah.

Item pertama mengatakan bagaimana memiliki rasa adil dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 4 kriteria sangat baik, sedangkan item kedua Bagaimana meningkatkan dan memelihara kualitas hidup dengan skor 3 kriteria baik. Dari kedua item diatas jumlah yang tinggi ditunjukkan pada item pertama sedangkan yang rendah pada item kedua. Prinsip keadilan menunjukkan bahwa dari kedua item memiliki skor diatas rata-rata, yaitu dengan kriteria baik hingga sangat baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian antara kondisi dilapangan dan teori yang dijelaskan para ahli menyatakan bahwa prinsip keadilan sesuai antara kondisi dilapangan dengan teori dalam pengelolaan BUMDes.

#### 7. Prinsip Efektifitas dan Efisiensi

Efisiensi adalah suatu proses internal atau sumber daya yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu efisiensi dapat diukur sebagai rasio output terhadap input Adisasmita (2011:170). Sedangkan teori efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan Adisasmita (2011:170). Dapat disimpulkan semakin besar kontribusi output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika efisiensi berfokus pada output dan proses maka efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Sedangkan menurut Barry Render dan Jay Heizer (2007:373) Efektifitas adalah hasil produksi maksimal dari sistem pada periode tertentu yang dapat diharapkan perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk, dengan metode penjadwalan, cara pemeliharaan dan standar mutu tertentu. Efisiensi adalah ukuran output aktual (yang sebenarnya dihasilkan) dengan kapasitas efektif. Dari pengertian prinsip efektifitas dan efisiensi yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa efektifitas dan efisiensi adalah suatu kegiatan akan dinilai efektif dan efisien dengan cara memenuhi tujuan yang sudah disepakati tepat waktu. Berdasarkan tabel 26 menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari 3 item diantaranya dipilih mana item yang paling tinggi dan rendah.

Item pertama mengatakan bagaimana perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 3 kriteria baik, sedangkan item yang kedua mengatakan Berkurangnya tumpang tindih dengan skor 3 kriteria baik, untuk item ketiga juga memiliki skor 3 kriteria baik. Dari ketiga item diatas menunjukan bahwa prinsip efektifitas dan efisiensi memiliki skor diatas rata-rata dengan kriteria baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian antara kondisi lapangan dan teori yang dijelaskan para ahli menyatakan bahwa

prinsip efektifitas dan efisiensi sesuai antara kondisi dilapangan dengan teori dalam pengelolaan BUMDes.

#### 8. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintahkan kepada mereka yang memberi mandat itu” Budiharjo (Loina, 2005:3). Sedangkan menurut Loina (2005 : 7) prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan prinsip akuntabilitas adalah wewenang yang dimiliki seseorang atau pemimpin dan dapat mempertanggungjawabkan kemampuan yang dimiliki menuju tujuan yang telah ditentukan atau disepakati bersama. Dapat dilihat pada tabel 26 menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan BUMDes terdiri dari 5 item diantaranya dipilih mana item yang paling tinggi dan rendah.

Item pertama mengatakan bagaimana kesesuaian antara pelaksana dengan standar pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 4 kriteria sangat baik, sedangkan item kelima apakah adanya BUMDes

berkurangnya kasus kkn dengan skor 2 kriteria tidak baik, untuk item kedua, ketiga, dan keempat memiliki skor 3 dengan kriteria baik. Dari kedua item diatas skor yang tinggi ditunjukkan pada item pertama sedangkan yang rendah pada item kelima. Adapun alasan mengapa item kedua lebih rendah dari item pertama, karena masih belum maksimal dalam mengurangi kasus kkn dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini yang menyebabkan item kedua berjumlah rendah. Sedangkan berdasarkan teori hasil penelitaian atanra kondisi dilapangan dengan teori yang dijelaskan para ahli menyatakan bahwa prinsip akuntabilitas belum adanya kesesuaian antara teori dengan kondisi dilapangan, karena masih ada yang belum menerapkan akuntabilitas yang ada dalam pengelolaan BUMDes, dengan adanya prinsip akuntabilitas yang ditemukan oleh peneliti yang belum sesuai antara kondisi lapangan dengan teori, maka diharapkan dalam pegelolaan BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam lebih baik lagi dan prinsip akuntabilisat ini sebagai penunjang agar BUMDes di Kecamatan Wonosalam bisa lebih bagus.

#### 9. Prinsip Visi Strategi

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkat bagi supervisor dalam membuat kebijakankebijakan. Di sinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada (Rosyada, 2000: 182). Berdasarkan tabel 26 menyatakan bahwa penerapan prinsip visi strategis dalam pengelolaan


BUMDes terdiri dari 3 item, diantaranya dipilih mana item yang paling tinggi dan rendah. Item pertama bagaimana adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 4 kriteria sangat baik, sedangkan item kedua bagaimana kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program dalam pengelolaan BUMDes dengan jumlah 3 kriteria baik, untuk item ketiga memiliki skor 4 dengan kriteria sangat baik. Prinsip visi strategi menunjukkan bahwa dari ketiga item memiliki skor diatas rata-rata, yaitu dengan kriteria baik hingga sangat baik. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian antara kondisi lapangan dan teori yang dijelaskan para ahli menyatakan bahwa prinsip visi strategi sesuai antara kondisi lapangan dengan teori dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan maka peneliti juga menemukan beberapa kelemahan yang dari studi yang berjudul penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan BUMDe, dapat dilihat dari 9 prinsip *good governance* hasil yang ditemukan ada 3 prinsip yang memiliki nilai rendah dan antara kondisi lapangan dengan teori belum sesuai karena masih ada yang melanggar ataupun belum memahami dalam pengelolaan BUMDes baik dari pengurus BUMDes ataupun masyarakat. Selain kelemahan yang dipaparkan diatas adapun kelemahan yang lain yaitu responden dalam penelitian ini adalah ketua dari badan usaha milik desa (BUMDes) hal ini yang menjadi dasar kelemahan peneliti saat melakukan penelitian diantaranya:

1. Ditakutkan dalam menjawab kuisisioner tidak transparan.
2. Responden tidak memberikan jawaban dalam waktu yang telah ditentukan

3. Peneliti tidak dapat melihat sepenuhnya reaksi responden ketika membirikan informasi melalui isian kuisisioner.

Adapun alasan mengapa responden yang diteliti adalah ketua badan usaha milik desa, alasannya karena ketua lebih mengerti dalam pengelolaan BUMDes ini dan lebih memahami bagaimana pengelolaan serta aturan-aturan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini peneliti memilih ketua BUMDes sebagai responden dalam penelitian yang berjudul penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada BUMDes di Kecamatan Wonosalam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dari pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Wonosalam, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam sudah baik dalam penerapannya, khususnya dari beberapa prinsip *good governance* rata-rata menunjukkan kriteria baik diantaranya prinsip transparansi, prinsip daya tanggap, berorientasi konsensus, prinsip keadilan, prinsip efektifitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan visi strategi. Dari beberapa prinsip diatas memiliki skor rata-rata 3 dengan kriteria baik, serta ada beberapa skor yang memiliki kriteria sangat baik diantaranya prinsip transparansi item yang sangat baik bagaimana kepercayaan anggota kepada ketua pengelola BUMDes dengan skor 4, prinsip berorientasi konsensus item yang sangat baik bagaimana tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan tentang pengelolaan BUMDes, prinsip keadilan dengan item yang sangat baik bagaimana memiliki rasa adil dalam pengelolaan BUMDes, prinsip akuntabilitas item yang sangat baik bagaimana kesesuaian antar pelaksana dengan standar pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 4, sedangkan pada prinsip visi strategi item yang baik ditunjukkan pada item pertama dan item kelima diantaranya bagaimana adanya

isi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes dan bagaimana adanya dukungan dari pimpinan untuk mewujudkan visi dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 4.

2. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam, dalam penerapannya ada beberapa prinsip *good governance* menunjukkan item yang memiliki skor paling rendah, diantaranya prinsip partisipasi, aturan hukum dan akuntabilitas. Dari prinsip partisipasi item yang rendah bagaimana peningkatan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) dalam pengelolaan BUMDes dengan skor 1 kriteria sangat tidak baik, serta item kedua dan ketiga dengan skor 2 kriteria tidak baik, prinsip aturan hukum dengan item yang rendah bagaimana penindakan terhadap setiap pelanggar hukum dalam pengelolaan dengan skor 1 kriteria sangat tidak baik, sedangkan prinsip akuntabilitas dengan item yang rendah apakah adanya BUMDes berkurangnya kasus kkn dengan skor 2 kriteria tidak baik.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* telah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa item dari prinsip *good governance* belum maksimal menerapkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Wonosalam.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan, adapun saran atau rekomendasi dari hasil penelitian, yaitu:

1. Diharapkan BUMDes di Kecamatan Wonosalam lebih memperhatikan dan mengembangkan sarana dan prasarana yang ada supaya dapat menunjang pengelolaan BUMDes.
2. Diharapkan peneliti selanjutnya lebih tegas dalam memberikan jangka waktu menjawab kuisisioner, supaya peneliti dapat melihat langsung jawaban kuisisioner.
3. Diharapkan struktur organisasi beberapa BUMDes yang ada di Kecamatan Wonosalam lebih transparan dalam pengelolaannya agar menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Andrianto, nico. 2007. *Transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Malang : penerbit bayumedia publishing
- Business Dictionary. 2013. *What is Government*. (Online). WebFinance, Inc. <http://www.businessdictionary.com/definition/government.html>. Diakses Juli 2018.
- Dewi YSR, Meirinawati. 2013. *Strategi Pembangunan Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Desamelalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (Puap) Di Desasareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. [Diunduh Pada 16 Oktober 2015]. Dapat Diunduh Di <Http://Www.Scribd.Com/Doc/158971212/Untitled#Download>
- Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dra. Loina Lalolo Krina P. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003
- Dra. Loina Lalolo Krina P. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance* Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta – 2003
- Drs. Mardalis. 2008. *Metode penelitian (suatu pendekatan proposal)*. Ed.1, Cet. 10. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dwiyanto, Agus (Ed.). 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen (Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadisantoso Erwin,dkk. 2018. *Evaluasi Kemandirian Pengelolaan Keuangan Kabupaten Konawe*. (Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara)
- Heimanson, Rudolf. 1967. *Dictionary of Political Science and Law*.
- Herdiawanto, Heri & Hamdayama, Jumanta .2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*. Erlangga : Jakarta.
- Ibrahim. 2013. *Pengaturan Dan Pembentukan Bumdes Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Studi Di Kabupaten Lombok Timur)*. Lombok [Id]. Jurnal Universitas Mataram. Diunduh Pada 7 April 2015 Pukul 20.00 ib. Dapat Diunduh Di [Http://Fh.Unram.Ac.Id/WpContent/Uploads/2014/05/Pengaturan-Danpembentukan-Bumdes-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomor-32-Tahun-2004.Pdf](http://Fh.Unram.Ac.Id/WpContent/Uploads/2014/05/Pengaturan-Danpembentukan-Bumdes-Berdasarkan-Undang-Undang-Nomor-32-Tahun-2004.Pdf)
- India Garini, “*Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas di Kota Bandung*”. ( Skripsi; Universitas Komputer Indonesia Bandung, 2011), h. 22
- Indradi,S,Sjamsiar. 2010. *Dasar-dasar dan teori administrasi publik*. Malang: Agritek YPN Malang
- Komarudi. 2011. *Reformasi birokrasi pelayan publik.*, Nomor. 20.144-190
- Kooiman. Jan (ed). 1993. *Modern Governance: New Government Society Interactions*. London: sage Publications
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- Loina Lalolo Krina P. 2005. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Bappenas.
- Makhya, Syarief. 2004. *Ilmu Pemerintahan: Telaahan Awal (Buku Ajar)*.

Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Merriam-Webster, Inc. 2013. *Definition of Government*.

(Online). <http://www.merriam-webster.com/dictionary/government>. Diakses Juli 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Prastowo andi. 20016. *Memahami metode-metode penelitian: suatu tinjauan teoritis dan praktis*. Jogja:Ar-ruzz media

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.

Radbruch & Dabin. 1950. *The Legal Philosophi*. New York : Harvard University Press.

Ramadana CB, Heru Ribawanto, Suwondo. 2013. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*. [Diunduh 1 Oktober 2015]. Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 4, Hal 31-40. Dapat Diunduh Di <Http://Administrasipublik.Studentjournal.Ub.Ac.Id/Index.Php/Jap/Article/Download/189/169>

Rosyada, Dede. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka otonomi daerah*. Bandung

Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik)*. Bandung

Sembodo, Heru. 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Barawijaya. Malang.

Siregar, Syofian. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan*

Perhitungan Manual & SPSS, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana

Sugiyono\_2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.  
Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.  
Bandung:Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta. PT Rineka Cipta

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grassindo.

Tjiptono, Fandy. 2008. *Service Management: Mewujudkan  
Layanan Prima*. Yogyakarta: Andi Offset.

Ulummuddin, Arif. 2010. *Evaluasi akuntansi pengelolaan dana bantuan  
operasional sekolah (BOS) sebagai upaya mewujudkan good governance  
(studi kasus pada ,ysn malang)*. Skripsi. Malang : jurusan akuntansi fakultas  
ekonomi dan bisnis universitas brawijaya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Widjaja. HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan  
Utuh*. Ed. 1, Cet. 7. Jakarta: Rajawali Pers.

**LAMPIRAN**  
**KUESIONER PENELITIAN**

**PENARAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM  
PENGELOLAAN BUMDES DI KECAMATAN WONOSALAM**

Hal : Pengisian kuesioner  
Lamp :  
Yth. Saudara Responden Penelitian  
Di tempat

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Dian ratna sari  
NIM : 145030101111014  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Mahasiswa : Universitas Brawijaya Malang

Sedang mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Bumdes Di Kecamatan Wonosalam”. Untuk keperluan tersebut, saya mohon bantuan Saudara untuk memberikan penilaian kuesioner ini dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta.

Semoga partisipasi yang Saudara berikan, dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Atas kerjasama dan partisipasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Dian ratna sari  
NIM : 45030101111014

### PETUNJUK 1 PENGISIAN ANGKET

1. Sebelum Saudara menjawab daftar pernyataan yang telah disiapkan, isilah terlebih dahulu identitas yang telah di sediakan.
2. **Bacalah dengan baik setiap pernyataan, kemudian beri tanda ( X ) pada jawaban yang di anggap paling tepat.**

Isilah angket dengan jujur serta penuh ketelitian sehingga semua pernyataan dapat dijawab. Dan tak lupa sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas segala bantuannya.

#### Identitas Responden

1. Nama :

2. Jabatan :

3. Umur :

#### KETERANGAN SKOR :

**SANGAT BAIK (SB)**

**BAIK (B)**

**TIDAK BAIK (TB)**

**SANGAT TIDAK BAIK (STB)**

**Berikan tanda silang ( X ) untuk mengisi pernyataan dibawah ini :**

Pertanyaan	STB	TB	B	SB
<b>1. Partisipasi</b>				
a. bagaimana pemahaman ketua pengelola BUMDes tentang proses/metode partisipatif kepada anggota dalam pengelola BUMDes?				
b. bagaimana pengambilan keputusan oleh ketua pengelola yang didasarkan atas consensus bersama?				
c. bagaimana peningkatan kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) dalam pengelola BUMDes				
d. bagaimana perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli dalam pengelolaan BUMDes				
<b>2. Aturan hukum</b>				
a. dalam pengelolaan BUMDes apakah sesuai dengan aturan perundang-undangan				
b. bagaimana penindakan terhadap setiap pelanggar hukum dalam pengelolaan BUMDes?				
c. bagaimana pemahaman mengenai pentingnya aturan hukum?				
<b>3. Transparansi</b>				
a. apakah diterapkan yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi dalam pengelolaan BUMdesa				
b. apakah diterapkan akses informasi yang siap dan mudah dijangkau oleh anggota BUMDes				
c. bagaimana pengetahuan atau wawasan pada anggota dalam pengelolaan BUMDes				
d. bagaimana kepercayaan anggota kepada ketua pengelolaan BUMDes				

e. bagaimana jumlah anggota yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes				
<b>4. Daya tanggap</b>				
a. apakah tersedianya layanan pengaduan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat				
b. bagaimana tindak lanjut yang cepat dari laporan dan pengaduan tentang pengelolaan BUMDes				
<b>5. Berorientasi consensus</b>				
a. bagaimana pemimpin bertindak sebagai penengah				
b. bagaimana memberikan kesempatan terbaik				
<b>6. Keadilan</b>				
a. bagaimana memiliki rasa adil dalam pengelolaan BUMDes				
b. bagaimana meningkatkan dan memelihara kualitas hidup				
<b>7. Efektifitas dan efisiensi</b>				
a. bagaimana terlaksananya administrasi penyelenggaraan pengelolaan BUMDes yang berkualitas dan tepat sasaran				
b. bagaimana perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan BUMDes				
c. . berkurangnya tumpang tindih penyelenggara fungsi organisasi/unit kerja				
<b>8. Akuntabilitas</b>				
a. bagaimana kesesuaian antara pelaksana dengan standar prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes				
b. bagaimana sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes.				
c. apakah pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan				

penyelenggaraan BUMDes kepada masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan				
d. apakah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengelola BUMDes				
e. apakah adanya BUMDes berkurangnya kasus-kasus KKN				
<b>9. Visi strategis</b>				
a. bagaimana adanya visi dan strategi yang jelas dan mapan dengan menjaga kepastian hukum dalam pengelolaan BUMDes				
b. bagaimana kejelasan setiap tujuan kebijakan dan program dalam pengelolaan BUMDes				
c. bagaimana Adanya dukungan dari pimpinan untuk mewujudkan visi dalam pengelolaan BUMDes				

**LAMPIRAN  
OUTPUT HASIL ANALISIS**

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
p1	2,44	1,014	9
p2	2,44	1,130	9
p3	2,11	1,167	9
p4	2,44	1,130	9
total	9,44	3,468	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
hk1	2,44	1,014	9
hk2	2,33	1,225	9
hk3	2,44	1,014	9
total	7,22	2,635	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
tr1	2,22	1,093	9
tr2	2,56	,882	9
tr3	2,78	,972	9
tr4	3,00	1,118	9
tr5	2,33	,866	9
total	12,89	2,315	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
dt1	2,56	,527	9
dt2	2,67	,500	9
total	5,22	,833	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
bk1	2,67	1,118	9
bk2	2,89	1,054	9
total	5,56	1,667	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
k1	2,78	1,202	9
k2	2,67	1,000	9
total	5,44	1,810	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
ee1	2,67	,866	9
ee2	2,89	,782	9
ee3	2,33	,866	9
total	7,89	1,900	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
ak1	2,78	1,202	9
ak2	2,56	,882	9
ak3	2,33	1,000	9
ak4	2,67	,866	9
ak5	2,22	1,202	9
total	12,56	3,972	9

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
vs1	3,33	,707	9
vs2	2,89	,601	9
vs3	3,67	,500	9
total	9,89	1,537	9

## Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005
VAR00001	Pearson Correlation	1	,351	,587	,788*	,861**
	Sig. (2-tailed)		,354	,096	,012	,003
	N	9	9	9	9	9
VAR00002	Pearson Correlation	,351	1	,621	,022	,645
	Sig. (2-tailed)	,354		,074	,956	,061
	N	9	9	9	9	9
VAR00003	Pearson Correlation	,587	,621	1	,527	,882**
	Sig. (2-tailed)	,096	,074		,145	,002
	N	9	9	9	9	9
VAR00004	Pearson Correlation	,788*	,022	,527	1	,740*
	Sig. (2-tailed)	,012	,956	,145		,023
	N	9	9	9	9	9
VAR00005	Pearson Correlation	,861**	,645	,882**	,740*	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,061	,002	,023	
	N	9	9	9	9	9

## Correlations

		hk1	hk2	hk3	total
hk1	Pearson Correlation	1	,369	,635	,801**
	Sig. (2-tailed)		,328	,066	,010
	N	9	9	9	9
hk2	Pearson Correlation	,369	1	,470	,788*
	Sig. (2-tailed)	,328		,202	,012
	N	9	9	9	9
hk3	Pearson Correlation	,635	,470	1	,847**
	Sig. (2-tailed)	,066	,202		,004
	N	9	9	9	9
total	Pearson Correlation	,801**	,788*	,847**	1
	Sig. (2-tailed)	,010	,012	,004	
	N	9	9	9	9

## Correlations

		tr1	tr2	tr3	tr4	tr5	total
tr1	Pearson Correlation	1	-,144	-,889**	-,818**	-,880**	-,681*
	Sig. (2-tailed)		,711	,001	,007	,002	,044
	N	9	9	9	9	9	9
tr2	Pearson Correlation	-,144	1	,454	,127	,218	,646
	Sig. (2-tailed)	,711		,220	,745	,573	,060
	N	9	9	9	9	9	9
tr3	Pearson Correlation	-,889**	,454	1	,805**	,842**	,876**
	Sig. (2-tailed)	,001	,220		,009	,004	,002
	N	9	9	9	9	9	9
tr4	Pearson Correlation	-,818**	,127	,805**	1	,904**	,821**
	Sig. (2-tailed)	,007	,745	,009		,001	,007
	N	9	9	9	9	9	9
tr5	Pearson Correlation	-,880**	,218	,842**	,904**	1	,831**
	Sig. (2-tailed)	,002	,573	,004	,001		,005
	N	9	9	9	9	9	9
total	Pearson Correlation	-,681*	,646	,876**	,821**	,831**	1
	Sig. (2-tailed)	,044	,060	,002	,007	,005	
	N	9	9	9	9	9	9

## Correlations

		dt1	dt2	total
dt1	Pearson Correlation	1	,316	,822**
	Sig. (2-tailed)		,407	,007
	N	9	9	9
dt2	Pearson Correlation	,316	1	,800**
	Sig. (2-tailed)	,407		,010
	N	9	9	9
total	Pearson Correlation	,822**	,800**	1
	Sig. (2-tailed)	,007	,010	
	N	9	9	9

## Correlations

		bk1	bk2	total
bk1	Pearson Correlation	1	,177	,783 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)		,649	,013
	N	9	9	9
bk2	Pearson Correlation	,177	1	,751 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,649		,020
	N	9	9	9
total	Pearson Correlation	,783 <sup>*</sup>	,751 <sup>*</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,013	,020	
	N	9	9	9

#### Correlations

		k1	k2	total
k1	Pearson Correlation	1	,347	,855 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)		,361	,003
	N	9	9	9
k2	Pearson Correlation	,347	1	,782 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,361		,013
	N	9	9	9
total	Pearson Correlation	,855 <sup>**</sup>	,782 <sup>*</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,003	,013	
	N	9	9	9

Correlations

		ee1	ee2	ee3	total
ee1	Pearson Correlation	1	,308	,333	,734*
	Sig. (2-tailed)		,420	,381	,024
	N	9	9	9	9
ee2	Pearson Correlation	,308	1	,431	,748*
	Sig. (2-tailed)	,420		,247	,020
	N	9	9	9	9
ee3	Pearson Correlation	,333	,431	1	,785*
	Sig. (2-tailed)	,381	,247		,012
	N	9	9	9	9
total	Pearson Correlation	,734*	,748*	,785*	1
	Sig. (2-tailed)	,024	,020	,012	
	N	9	9	9	9

Correlations

		ak1	ak2	ak3	ak4	ak5	total
ak1	Pearson Correlation	1	,485	,797*	,761*	,212	,841**
	Sig. (2-tailed)		,186	,010	,017	,585	,005
	N	9	9	9	9	9	9
ak2	Pearson Correlation	,485	1	,331	,273	,459	,650
	Sig. (2-tailed)	,186		,385	,478	,214	,058
	N	9	9	9	9	9	9
ak3	Pearson Correlation	,797*	,331	1	,722*	,451	,860**
	Sig. (2-tailed)	,010	,385		,028	,223	,003
	N	9	9	9	9	9	9
ak4	Pearson Correlation	,761*	,273	,722*	1	,440	,824**
	Sig. (2-tailed)	,017	,478	,028		,236	,006
	N	9	9	9	9	9	9
ak5	Pearson Correlation	,212	,459	,451	,440	1	,678*
	Sig. (2-tailed)	,585	,214	,223	,236		,045
	N	9	9	9	9	9	9
total	Pearson Correlation	,841**	,650	,860**	,824**	,678*	1
	Sig. (2-tailed)	,005	,058	,003	,006	,045	
	N	9	9	9	9	9	9

Correlations

		vs1	vs2	vs3	total
vs1	Pearson Correlation	1	,686*	,707*	,959**
	Sig. (2-tailed)		,041	,033	,000
	N	9	9	9	9
vs2	Pearson Correlation	,686*	1	,277	,797*
	Sig. (2-tailed)	,041		,470	,010
	N	9	9	9	9
vs3	Pearson Correlation	,707*	,277	1	,759*
	Sig. (2-tailed)	,033	,470		,018
	N	9	9	9	9
total	Pearson Correlation	,959**	,797*	,759*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,010	,018	
	N	9	9	9	9





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN WONOSALAM  
JALAN ANJASMORO NOMOR 03 TELEPON (0321) 7259557  
WONOSALAM**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070/134/415.73/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Wonosalam Kec. Wonosalam Kab.Jombang menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Dian Ratna Sari  
NIM : 145030101111014  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Kamboja Rt/Rw 09/02 Penggaron Mojowarno Jombang  
Menerangkan dengan sebenarnya bahwa orang tersebut adalah Mahasiswa Universitas Brawijaya malang yang telah melakukan/melaksanakan penelitian skripsi dengan judul "PENERAPAN PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BUMDES" disemua Desa yang ada di wilayah Kecamatan Wonosalam.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagai mana mestinya

Wonosalam 21 Mei 2018  
Camat Wonosalam,



**HISRI CAHYONO, S.Sos M.Si**  
Pembina IV/a  
NIP : 196808031990031011

